

**IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERUTANG TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA**

(Studi di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERUTANG TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA**

(Studi di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHABRINA ARIBAH

NIM : 1120098

Judul Skripsi : Implikasi Mahar Pernikahan Yang Terutang Terhadap
Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Samborejo
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Juli 2024

Yang Menyatakan,



NIM. 1120098

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

RT 01 RW 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Shabrina Aribah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Shabrina Aribah
NIM : 1120098
Judul Skripsi : Implikasi Mahar Pernikahan Yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Agustus 2024
Pembimbing.


Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Shabrina Aribah**
Nim : **1120098**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERHUTANG TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI DI DESA SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 an dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag

NIP.197112231999031001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. B. Ahmad Jalaludin, M.A.

197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilembangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh:

زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

N	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
o.				
1.	-----َ-----	Fathah	a	a

Contoh:

نحبون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annās*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'a>n

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis al-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik

ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : Muhammad

الوّد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh

القران : al-Qur'an

السنة : *al-Sunnah*

J. : Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghozali

السبع المثاني : al-Sab'u al-Mas'ani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallah

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr Jami'a

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإنَّ اللهَ لهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ : Wa Innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada papa tercinta Bapak Eko Supriyadi. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mampun senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal Lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
2. Kepada mama tercinta Ibu Zumaroh. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, motivasi, kasih sayang dan semangat tiada hentinya ketika penulis merasa putus asa dan tidak mampu. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Semoga sehat selalu dan hiduplah yang lebih lama lagi. Mama harus ada disetiap perjalanan dan capaian hidupku.
3. Kakak-kakakku. Fanni Aldiana Rizki Utami, Fahmia Shofiana, dan Nabila Bulqois. Terimakasih yang sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh perjalanan selama ini, serta atas semangat, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
4. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Khafid Abadi, M.H.I. terimakasih yang telah memberikan arahan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada Muhammad Rizfi. Terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bertahan dan terus menjalani kerasnya hidup, perjalanan masih panjang semoga selalu kuat.


MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelomang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

-Boy Chandra-



ABSTRAK

Shabrina Aribah, 1120098, 2024. Implikasi Mahar Pernikahan Yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Khafid Abadi, M.H.I

Ijab qobul atau akad pernikahan mahar disebutkan secara tunai, akan tetapi ditemukan beberapa kasus mahar yang disebut dalam prosesi ijab qobul berupa hutang. Mahar yang disebut hutang dalam ijab qobul, maka pihak suami wajib membayarnya sebagaimana hukum berhutang. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Dawud, sepakat bahwa mahar yang disebutkan hutang maka bagi pihak laki-laki wajib membayarkan mahar tersebut sebelum terjadinya *khalwat* atau telah terjadinya *dukhul* (persetubuhan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik mahar pernikahan yang terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan menganalisis implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Serta sumber data sekunder diperoleh dari hasil telaah kepustakaan yang terdiri atas dokumen resmi maupun literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis-deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data dan informasi dari pasangan suami Istri mahar pernikahan yang terutang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari kedua pasangan suami Istri mahar pernikahannya dibayar secara tidak kontan (hutang) dan hingga terjadinya *dukhul*. Belum terpenuhinya mahar ini yang disebabkan dari keduanya sudah tidak mampu dalam membayar hutang mahar karena kondisi ekonomi. Akan tetapi terjadi perbedaan dari keduanya terdapat Istri telah mengikhlaskan dan Istri yang belum mengikhlaskan. Serta Implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga inti dimana mereka sudah merasa harmonis, sedangkan terhadap keluarga non inti (pihak mertua) sebagian tidak harmonis

Kata Kunci: Mahar, pernikahan, Keharmonisan Keluarga

ABSTRACT

Shabrina Aribah, 1120098, 2024. Implications of the wedding dowry owed on family harmony (Study in Samborejo Village, Tirto DIstrict, Pekalongan Regency). Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

Supervisor Khafid Abadi, M.H.I

The Ijab Qobul or dowry marriage contract is stated to be in cash, however, there have been several cases where the dowry mentioned in the Ijab Qobul procession is in the form of debt. The dowry is called a debt in the marriage contract, so the husband is obliged to pay it according to the law of debt. The opinion of Imam Syafi'i, Imam Malik and Abu Dawud, agree that the dowry is a debt, so the man is obliged to pay the dowry before seclusion or dukhul (intercourse) occurs. The aim of this research is to describe the practice of owed wedding dowries in Samborejo Village, Tirto DIstrict, Pekalongan Regency and analyze the implications of owed wedding dowries on family harmony.

This type of research uses field research with a qualitative approach. The data source used is primary data source obtained using purposive sampling technique. As well as secondary data sources obtained from the results of a literature review consisting of official documents and literature related to the research theme. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis which aims to describe the data and information from husband and wife couples who owe the wedding dowry.

The results of this research can be concluded that for both husband and wife the wedding dowry was paid in cash (debt) and until dukhul occurred. The failure to fulfill the dowry was caused by both of them being unable to pay the dowry debt due to economic conditions. However, there is a difference between the two, there are wives who have let go and wives who have not. As well as the implications of the wedding dowry owed on the harmony of the nuclear family where they already feel harmonious, while for non-nuclear families (in-laws) some are not harmonious.

Keywords: Wedding, Dowry, Family Harmony

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Mahar Pernikahan Yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”**. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atau segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah

di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat dikemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Pekalongan, 13 Agustus 2024

Penulis




Shabrina Aribah
NIM. 1120098



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR PERNIKAHAN TERUTANG	20
A. Mahar Pernikahan.....	20

B. Mahar Pernikahan Terutang.....	29
C. Keharmonisan Keluarga Dalam Pernikahan.....	31
BAB III IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERUTANG TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	36
A. Gambaran Umum Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	36
B. Profil Kehidupan Pasangan Suami Istri Mahar Pernikahan yang Terutang di Desa Samborejo	40
C. Implikasi Mahar Pernikahan yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga	47
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERUTANG TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA	51
D. Analisis Praktik Mahar Pernikahan yang Terutang di Desa Samborejo.....	51
E. Analisis Implikasi Mahar Pernikahan Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga.....	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Samborejo	32
Tabel 3.2 Data Pendidikan Penduduk Desa Samborejo	33
Tabel 3.3 Data Pencaharian Penduduk Desa Samborejo	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, dan rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Pelaksanaan pernikahan sendiri, harus memenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu diantaranya adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi dan sighthat akad nikah.¹ Adapun secara garis besar syarat sahnya pernikahan yaitu calon mempelai perempuannya halal dinikahkan oleh laki-laki yang ingin menjadikannya Istri dengan akad nikahnya dihadiri para saksi.

Akad pernikahan merupakan salah satu jenis ibadah dalam Islam. Sebuah akad nikah juga memiliki beberapa ketentuan syariat yang menjadi sebab keabsahan suatu akad atau kesempurnaan pahala ibadahnya.² Salah satu ketentuan syariat yang dimaksud adalah, seperti hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Adapun salah satunya hak perempuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki adalah mahar.

Kedudukan mahar dalam perkawinan adalah sebagai salah satu hak dari seorang istri yang diwajibkan kepada seorang suami.³ Dalam pemberian mahar pernikahan merupakan kewajiban bagi laki-laki yang akan menjadi calon suami, namun dalam akad nikah itu sendiri mahar tidak termasuk kedalam salah satu rukun nikah ataupun syarat nikah. Status mahar hanya merupakan pemberian wajib atau akibat adanya suatu akad nikah.⁴ Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan tetap sah meski tidak ada mahar ataupun maharnya belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Meskipun pemberian mahar menjadi hal wajib yang harus dilakukan dan ditunaikan pada saat akad nikah. Sebagaimana dalam hukum islam menyatakan bahwa pemberian mahar merupakan sebuah pemberian wajib yang harus

¹ Abd Rohman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 46-49.

² Isnan Ansory, *Fikih Mahar*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020), 7.

³ Rinda Setiyowati, "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi'I dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7, No 1 Januari-Juni 2020, 3.

⁴ Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsing, "Kedudukan dan Hikmah dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2, No 2, 2022, 144-145.

dipenuhi dari pihak laki-laki. Pemberian mahar ini dapat berupa uang atau barang (sesuatu) misalnya emas atau perhiasan dan lainnya yang diucapkan ketika berlangsungnya suatu akad nikah. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. al-Nisa': [4] 4).⁵

Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa pemberian mahar menjadi sebuah pemberian laki-laki kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Artinya, ukuran atau yang menjadi besar kecilnya suatu mahar tidak ditentukan di dalam hukum Islam, tetapi didasarkan pada kemampuan pihak suami yang menjadi suatu kewajiban baginya dengan disertai kerelaan dari pihak istri. Dalam ijab qobul atau dalam akad pernikahan mahar disebutkan secara tunai, akan tetapi ditemukan beberapa kasus mahar yang disebut dalam prosesi ijab qobul berupa hutang. Mahar yang disebut hutang dalam ijab qobul, maka pihak suami wajib membayarnya sebagaimana hukum berhutang.⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.⁷ Penjelasan tersebut seolah menjelaskan bahwa posisi mahar cukup bermakna dalam pemenuhan mahar, yang dimaksud tunai adalah pembayaran mahar bersifat wajib dan dilakukan secara penuh.

Problematika dalam pembayaran mahar yang terutang belum diatur secara menyeluruh dalam KHI. KHI belum mengatur secara rinci terkait aturan mahar terutang. KHI hanya mengatur bahwa semua sengketa mengenai mahar terutang dapat diselesaikan

⁵. Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah diterbitkan oleh PT Sinergi Pustaka Indonesia tahun 2012.

⁶ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008) 223.

⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (2018), *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 17.

di Pengadilan Agama.⁸ Lain halnya dengan KHI yang belum mengatur permasalahan mahar terutang, dalam agama Islam telah dinyatakan secara jelas melalui pendapat ulama, seperti menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Dawud. Dari ketiga ulama tersebut sepakat bahwa mahar yang disebutkan hutang maka bagi pihak laki-laki wajib membayarkan mahar tersebut sebelum terjadinya *khalwat* atau telah terjadinya *dukhul* (persetubuhan).⁹ Kewajiban membayar mahar akan gugur jika terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan yang datangnya dari pihak istri, maka mahar tersebut gugur karena istri telah menolak suami sebelum menerima sesuatu darinya dan kewajiban mahar gugur apabila istri belum dicampuri melepaskan maharnya, karena istri sendiri yang menyebabkan kewajiban mahar tersebut hilang. Dalam hal ini jika seorang suami menceraikan istrinya, maka membayar mahar menjadi tidak wajib karena belum terjadi *dukhul* dan suami wajib membayar separuhnya.¹⁰ Dari pernyataan tersebut terkait mahar yang hutang, seharusnya suami tidak menggauli istrinya sampai ia telah membayar mahar tersebut. Walaupun sebetulnya dari pihak istri diwajibkan untuk tidak menolak perintah suami. Apabila mahar yang terutang belum terbayarkan hingga terjadinya *dukhul*, maka pihak suami wajib membayar mahar tersebut secara penuh.

Pernikahan dengan mahar terutang telah terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang padat akan penduduknya, telah ditemukan beberapa kasus pernikahan dengan mahar terutang. Salah satunya di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Terdapat dua pasangan suami istri terkait mahar pernikahan yang belum terpenuhi. Pertama, pasangan suami istri dengan mahar pernikahan tiket umroh yang belum terpenuhi. Awal mula memilih mahar dengan tiket umroh, karena pihak dari orang tua suami menjadi petugas pemandu nasabah yang mengetahui bahwa adanya undian hadiah tiket umrah. Dengan adanya hal itu maka tertarik dan ingin menjadikan undian hadiah sebagai mahar pernikahan, akan tetapi ternyata undian hadiah tersebut gagal hingga terlaksana dan terucapnya mahar umrah tersebut. Kedua, pasangan suami istri dengan mahar pernikahan kambing dan belum terpenuhi hingga saat ini dikarenakan mahar tersebut tuntutan dari

⁸ Himmaty Alimatun Nafi'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Penerima Mahar Terutang", Tesis Universitas Islam Malang, 2022, 3.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 267.

¹⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 306.

pihak keluarga istri. Dari kedua kasus tersebut mahar yang diucapkan saat ijab qabul belum terpenuhi hingga sudah mempunyai anak.¹¹

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis, maka keretakan rumah tangga akan mudah terjadi. Untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam Islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹² Serta masing-masing harus memahami hak kewajibannya dan menghormati hak kewajiban anggota keluarga yang lain. Dengan demikian, keluarga yang mawaddah warahmah yakni keluarga yang penuh limpahan kasih sayang dan keharmonisan dapat diwujudkan.

Pada kenyataannya, keharmonisan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, karena hidup berumah tangga kadangkala rumit dan kompleks. Hal tersebut dapat timbul karena fondasi rumah tangga itu sendiri tidak kukuh dan kurangnya kesiapan yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Sangatlah penting dimiliki dari masing-masing calon suami istri yang kesiapan fisik atau materi dalam melakukan suatu pernikahan. Kondisi ideal dari keluarga pasangan pernikahan mahar terutang dapat dilihat dari kehidupan yang mereka jalani yaitu kehidupan yang dijalani terasa nyaman dan bahagia walaupun tetap ada permasalahan yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga namun dapat diatasi dengan baik.

Hubungan pihak suami dan mertua sering kali menjadi sebuah relasi berduri. Kurangnya komunikasi yang mengakibatkan problematika ini. Problematika rumah tangga itu terjadi, dengan berbagai macam jenis problem yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Adanya problematika pada pasangan suami istri dengan mahar terutang ini yang menjadikan hubungan suami

¹¹ LA, Orang tua istri yang menikah mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Ahad 12 November 2023 Pukul 16.00 WIB.

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), 22

dan pihak keluarga istri (mertua) tidak akur, manakala pihak orang tua istri yang selalu menagih mahar tersebut.

Dari kasus ini adanya pernikahan yang maharnya masih terutang. Meskipun KHI tidak menyertakan ketentuan terkait mahar terutang, namun dalam agama Islam mahar yang terutang akan terus menjadi kewajiban dari seorang suami untuk membayarnya sebagaimana yang telah ditetapkan pada akad nikah hingga mahar tersebut dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Bahkan, kewajiban membayar mahar yang terutang harus terpenuhi hingga telah terjadinya *dukhul* (persetubuhan) antara suami dan istri. Akan tetapi, dari kedua kasus ini menunjukkan belum adanya pelunasan atau belum terealisasinya mahar yang dijanjikan pada saat ijab qobul hingga sampai adanya keturunan dari suami istri tersebut.

Selanjutnya, dari kasus tersebut, menjelaskan bahwa telah terjadinya sebuah pernikahan dengan mahar terutang dan belum terbayarkan hingga terjadinya *dukhul*. Dari kasus tersebut, menyiratkan bahwa kurangnya kesadaran laki-laki (suami) dalam menunaikan kewajibannya dalam pemberian mahar pernikahan. Hal ini dapat mengakibatkan perlindungan hukum dan hak perempuan sebagai istri terabaikan. Selain itu, dengan belum terpenuhinya mahar yang terutang dapat mengakibatkan permasalahan dari pihak keluarga jika memang masih berharap akan mahar yang belum terpenuhi tersebut. Sedangkan problem penyelesaian mahar terutang tersebut hanya dapat diselesaikan oleh Hakim Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah setempat.

Mahar yang seharusnya merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang suami kepada istrinya. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat Desa Samborejo Istri menuntut hutang mahar tersebut setelah pernikahan berlangsung. Akan tetapi suami pun belum bisa membayarnya langsung sesuai dengan waktu yang sudah disepakati sebelumnya sehingga terjadi retaknya hubungan antara suami dengan keluarga istri. Terdapat adanya pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dengan mahar yang masih terutang dan mengakibatkan renggangnya hubungan pihak suami dengan keluarga pihak istri.

Berdasarkan kedua kasus mengenai mahar terutang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana praktik pernikahan dengan mahar terutang dan mahar pernikahan terutang sampai dengan terjadinya *dukhul* (persetubuhan) antara suami

istri serta bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap keharmonisan kedua keluarga inti dan non inti akibat mahar yang belum terbayarkan.

Bermula dari problematika mahar terutang yang belum terbayar hingga terjadinya *dukhul* (persetubuhan) yang terjadi di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, maka peneliti merasa perlu mengkaji secara khusus akan hal tersebut melalui judul “Implikasi Mahar Pernikahan yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana praktik mahar pernikahan yang terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
- 2 Bagaimana implikasi mahar yang terutang terhadap keharmonisan keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan di atas dapat dijelaskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk menjelaskan praktik mahar pernikahan yang terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
- 2 Untuk menjelaskan implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diupayakan mampu memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

- 1 Secara teoritis, penelitian ini menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum Islam khususnya hukum perkawinan Islam dan juga dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam peneliti-peneliti berikutnya tentang Implikasi Mahar Pernikahan Yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga.
- 2 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam masyarakat khususnya masyarakat Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tentang mahar pernikahan.

E. Kerangka Teori

1. Kedudukan mahar dalam pernikahan

Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Mahar dapat dikatakan juga sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda, maupun jasa.¹³ Sebagaimana dikutip oleh Wahbah az- Zuhaili mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan suami kepada calon istrinya. Mahar adalah hak istri yang wajib diterima dari suami, bahkan Wahbah menjelaskan bahwa mahar merupakan pengganti dari hak menikmati istri.¹⁴ Mahar ini menjadi sebuah nafkah awal yang berupa maskawin sebelum nafkah rutin diberikan oleh suami kepada istri.¹⁵

Mahar sebagai sebuah hal wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang laki-laki ketika hendak menikah. Tujuan dari diwajibkannya mahar ini sebagai pengangkat derajat perempuan, sekaligus sebagai penjelas bahwa akad pernikahan yang dilaksanakan memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga Allah mewajibkan kepada laki-laki dan bukan sebaliknya. Hal ini sebagaimana pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwasannya membayar mahar adalah hal wajib yang harus ditunaikan oleh calon suami.

Mahar sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu mahar *mutsamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *mutsamma* adalah mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggguhkan atas persetujuan calon istri. Sedangkan mahar *mitsil* merupakan mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eskplisit pada

¹³ Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsih, “Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, 138-139.

¹⁴ Riyan Erwin Hidayat, Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 50-66, Mei 2019, 54.

¹⁵ M. Ahamda Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 22.

waktu akad.¹⁶ Penetapan mahar ini tidak ada ketentuan ukuran besar kecilnya dengan menyesuaikan tradisi dalam daerah masing-masing atau dapat mengikuti ketentuan ukuran mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang mahar dalam pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya menjelaskan adalah sebagai berikut:¹⁷

Pasal 30

Bahwa calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

*(1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang (calon) mempelai pria.*

Pasal 34

*(1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu „aqad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.*

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 49.

¹⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (2018), *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 17-18.

Pasal 35

(1) Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam ,,aqad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Bahwa apabila terjadi selisih pendapat mengenai selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang di tetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila menolak menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar

Dasar Hukum Mahar

Pemberian mahar yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh laki-laki sebagai maskawin dalam sebuah pernikahan juga telah dijelaskan di dalam al-Quran Surah al-Nisa' ayat 4 dan surah An-Nisa' ayat 24 berikut ini.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. al-Nisa': [4] 4).¹⁸

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah diterbitkan oleh PT Sinergi Pustaka Indonesia tahun 2012.

Adapun dalam surat An-Nisa': 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari Istri-Istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka Istri-Istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari kedua ayat di atas menjadi dasar hukum dalam agama Islam, bahwa pemberian mahar sebagai maskawin menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh laki-laki. Senada akan hal tersebut, kesepakatan ulama atau jumhur ulama menyatakan bahwa mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat yang telah tersebut di atas.¹⁹

Kedudukan mahar dilihat sebagai salah satu kewajiban suami. Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang diberikan ketika menjelang atau sedang dilaksanakannya akad pernikahan, baik secara simbolik maupun secara langsung, secara kontan maupun tidak kontan.²⁰ Mahar dalam pernikahan sebagai hadiah yang diberikan seorang laki laki kepada seorang perempuan sebagai pengakuan dari seorang laki laki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Mahar yaitu kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan karena mahar sebagai pemberian yang dapat mempererat hubungan antara suami dan

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015), 176-177.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 12.

istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara) bukan sebagai ghaiah (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar dalam pernikahan dipermudah.

Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja akan tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri yang nantinya akan mendampingi hidupnya.²¹ Hal ini tentu bukanlah menjadi suatu hal wajib layaknya mahar, karena mahar dan tradisi pemberian hantaran jelas merupakan sebuah hal yang berbeda.

2. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya keadaan harmonis dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.²² Hubungan harmonis yang dilakukan secara selaras, serasi dan seimbang. Hubungan demikian diwujudkan melalui jalinan pola dan sikap serta perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing dan melakukan hak kewajiban masing-masing serta memberi rasa aman, nyaman bagi setiap anggota keluarganya.²³ Hal ini, adanya konsep pembentukan rumah tangga harmonis diantaranya: (1) menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga (2) meluangkan waktu bersama keluarga (3) keluarga sebagai unit terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan ada jarak dan rapuh (4) dalam interaksi antar anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik (5) harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak (6)

²¹ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan", *Jurnal Perspektif*, Vol 13, No 7, 47-48.

²² Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Mabahits, Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 2, No 2, 2021, 174.

²³ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Al-Kahfi, 2008), 268.

apabila keluarga sedang mengalami masalah, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.²⁴

Dalam Membangun kehidupan keluarga yang harmonis, tentu memiliki beberapa langkah ataupun tahapan utama yang harus dilakukan. Langkah pertama, membangun kesepahaman yang baik. Cara membangun kesepahaman yang dimaksud, yaitu memperhatikan kesepadanan antara kedua pasangan seperti kesamaan agama. Pada umumnya, perbedaan agama akan memicu konflik dalam rumah tangga dan akan meninggalkan beban psikologis terhadap anak-anak hasil pasangan yang berbeda agama. Langkah kedua, bersikap toleran dan murah hati. Kesepahaman sikap toleransi akan membuahkan kekompakan yang melahirkan kesuksesan. Langkah ketiga, bersikap tengah-tengah, wajar, dan tidak kurang dan tidak lebih. Jika dilakukan secara wajar hasilnya akan baik.²⁵ Dari langkah dan tahapan ini menjadi sebuah usaha dalam mewujudkan kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis. Usaha yang baik tentu akan menghasilkan sebuah hal baik pula.

F. Penelitian yang Relevan

Untuk mencapai suatu hasil penelitian ilmiah, diharapkan data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat menjawab segala permasalahan yang ada secara lengkap dan menyeluruh. Agar tidak terjadinya kesamaan penulisan dari karya tulis lainnya, maka penulis terlebih dahulu mencari penelitian-penelitian sebelumnya baik itu berupa skripsi, tesis, maupun penelitian lainnya yang memiliki kemiripan tema serta judul dengan rencana penelitian penulis.

Adapun literatur dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, seputar kajian tentang mahar pernikahan. Kedua, kajian yang khusus membahas mahar pernikahan yang terutang. Ketiga, kajian khusus terkait mahar pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dalam kajian fenomenologi.

1. Kajian mahar dalam pernikahan

Skripsi berjudul Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevasinya dengan Kompilasi Hukum Islam ditulis oleh Sifa Maharani. Tujuan penelitian tersebut untuk

²⁴ Novia Heni Puspitasari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, 64.

²⁵ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mabahits*, 182-184.

mendeskripsikan kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam serta mendeskripsikan konsep pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i bukan merupakan rukun pernikahan tetapi sebagai syarat sah pernikahan, tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum *dukhul* (persetubuhan) dan belum menentukan maharnya. Artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya relevan dengan KHI yang menyebutkan secara eksplisit bahwa mahar bukan merupakan rukun dan syarat pernikahan, tetapi sebagai suatu kewajiban suami atas adanya persetubuhan. Dan konsep pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i yang membolehkan penangguhan pembayaran mahar relevan dengan KHI yang membolehkan penundaan pembayaran mahar Sebagian atau seluruhnya jika calon istri menyetujuinya.²⁶ Persamaan skripsi tersebut adalah membahas tentang mahar pernikahan. Sedangkan perbedaannya skripsi yang akan diteliti tidak membahas konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan KHI. Skripsi yang akan diteliti lebih mengkaji implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga.

2. Kajian mahar dalam pernikahan yang terutang

Skripsi berjudul analisis terhadap penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara) ditulis oleh Nufi Khairun. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar dan telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu, namun ketika pihak laki-

²⁶ Sifa Maharani, "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'I dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018.

laki tidak mampu maka pernikahan dibatalkan.²⁷ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mahar pernikahan. Perbedaan skripsi tersebut membahas praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar. Sedangkan skripsi yang akan diteliti membahas mahar pernikahan yang terutang.

Jurnal yang berjudul penyelesaian sengketa mahar muajjalah (mahar terutang) dalam perspektif hukum Islam ditulis oleh Evan Doris, Lolita Permanasari, karim. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan mahar diberikan suami dengan telah ditetapkan kadarnya sebelumnya atau tidak ditetapkan. Mahar dapat berupa uang atau barang. Mahar muajjalah yaitu Mahar yang dibayarkan secara hutang oleh suami dengan kerelaan dari istri menerimanya, pembayaran mahar dapat dilakukan dengan cicil sampai lunas dan dibayar hutangnya setelah suami mampu membayarnya. Penyelesaiannya yaitu harus diputuskan bersama oleh kedua belah pihak yaitu suami dan Istri untuk memperoleh penyelesaian yang baik bagi semua pihak.²⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mahar yang terutang. Perbedaan penelitian tersebut tidak membahas implikasi mahar terutang terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga.

Skripsi yang berjudul problematika hutang mahar di Desa pasir jae kecamatan sosa julu kabupaten padang lawas ditulis oleh rodia rezki nst. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui lebih dalam tentang problematika hutang mahar. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang problematika hutang mahar, perilaku kasar suami terhadap istri karena istri menuntut mahar yang masih berhutang dan perdebatan hutang mahar mengakibatkan perceraian. Kemudian penyelesaian hutang mahar dilakukan dengan musyawarah, musyawarah dengan keluarga suami dan keluarga istri, dan penyelesaian melalui Pengadilan Agama (PA).²⁹ Persamaan

²⁷ Nufi Khairun, “Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

²⁸ Evan Doris, Lolita Permanasari, Karim, “penyelesaian sengketa mahar muajjalah dalam perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Judiciary*, Vol 10, No 1, 2021.

²⁹ Rodia Rezki Nst, “Problematika Hutan Mahar Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan, 2023.

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mahar hutang. Perbedaan penelitian tersebut tidak membahas implikasi mahar terutang terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga.

3. Kajian mahar dalam pernikahan dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga

Jurnal yang berjudul mahar dalam pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (analisis fenomenologis terhadap problem pernikahan di masyarakat jawa ditulis oleh Mohammad Aniq Yusrony. Penelitian tersebut menjelaskan adanya perbedaan pendapat terkait mahar pernikahan dan dampak keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan pada tiga kelompok yang berbeda yaitu abangan, santri dan priyayi. Kelompok abangan dan kelompok santri membenarkan bahwa tidak ada hubungan antara keberadaan mahar dengan keharmonisan keluarga setelah menikah sedangkan kelompok priyayi menyatakan bahwa mahar merupakan bagian yang sangat penting dalam pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam suatu pernikahan dan juga adanya kolerasi antara mahar dan kesejahteraan sebuah keluarga.³⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas dampak pernikahan terhadap keharmonisan keluarga. Perbedaan penelitian tersebut tidak membahas mahar pernikahan yang terutang. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mahar pernikahan yang terutang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini peneliti terjun ke lapangan secara langsung dalam pencarian sumber datanya melalui studi kasus. Sasaran lapangan yang diambil peneliti yaitu Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Adapun berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

³⁰ Muhammad Aniq Yusron, “mahar dalam pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga (Analisis fenomenologi terhadap problem pernikahan di masyarakat jawa)”, *Jurnal Jatijajar Law Review*, Vol 1, No 1 Maret 2022.

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam konteks tertentu.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan pengalaman individu, nilai-nilai sosial.³² Dan perilaku-perilaku dilakukan manusia dengan menciptakan gambaran keseluruhan dan kompleks yang disajikan dengan narasi, melaporkan pandangan-pandangan yang diperoleh dari informan, serta lingkungan sekitar penelitian.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya menggunakan fakta yang ada agar dapat mengetahui implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama atau berasal dari tempat dilakukannya penelitian. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Teknik *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³³

Sumber data dengan Teknik *purposive sampling* mengelompokkan narasumber menjadi tiga, yaitu tokoh masyarakat, pasangan yang telah melakukan pernikahan dengan mahar yang terutang dan pihak keluarga dari pasangan terkait mahar yang terutang. Selain itu, pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria dari pasangan suami istri yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kriteria pasangan suami istri yang sudah lama menikah, namun mahar yang dijanjikan belum terbayar dan pihak mempelai perempuan belum mengikhlasakan. Kedua, kriteria pasangan suami istri yang sudah lama menikah, namun mahar yang

³¹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: CV Literasi Nusantara, 2020), 30.

³² Ajat Rukajat, *pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 5.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 218-219.

dijanjikan belum terbayarkan dan keluarga mempelai perempuan sudah mengikhlaskan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti setelah sumber data utama. Sumber data ini bisa berupa orang lain yang tidak menjadi sumber data utama atau melalui dokumen resmi maupun literatur yang berkaitan dengan Implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi serta mendukung data primer yang telah didapatkan, sehingga dari data yang didapatkan dapat menjawab permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.

a. Wawancara

Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan data tentang implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Adapun narasumbernya antara lain. Pasangan suami istri yang maharnya terutang di Desa Samborejo, pihak keluarga dari pasangan terkait mahar terutang dan tokoh masyarakat Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan fakta-fakta atau kondisi keluarga dari pasangan suami istri yang terkait mahar terutang dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data melalui studi pustaka yang tertulis mengenai suatu hal yang variable tertentu seperti buku, jurnal, hasil penelitian, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁴ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021) 149-150.

implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga baik melalui buku, jurnal dan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data penelitian ini menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara.³⁵ Adapun dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis-deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data dan informasi dari pasangan suami Istri mahar pernikahan yang terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasannya menjadi beberapa sub bab dengan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah munculnya penelitian ini, setelah itu permasalahan tersebut dirumuskan melalui rumusan masalah, kemudian disertakan pula tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini. Selain itu, disajikan pula penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti tulis guna mengetahui posisi penelitian ini dan juga disertai kerangka teori guna mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian lainnya, begitupun dengan penjelasan metode penelitian yang dipakai untuk menyelesaikan penelitian ini. Dan pembahasan terakhir berupa sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II Landasan Teori, memuat tentang uraian terkait tinjauan umum tentang konsep mahar pernikahan menurut hukum Islam, mengenai mahar pernikahan yang terutang, kedudukan mahar dalam pernikahan dan keharmonisan keluarga dalam pernikahan. Sub bab ini menjadi dasar sekaligus acuan dalam memudahkan penerapan hasil penelitian pada bab selanjutnya.

BAB III Hasil Penelitian, memuat tentang gambaran umum Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, profil keluarga pasangan suami Istri yang mahar pernikahan masih terutang serta kondisi keharmonisan keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

³⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33, 2018, 84.

BAB IV Pembahasan. Pada bab ini berisi analisa hasil penelitian yaitu tentang praktik pernikahan mahar yang terutang, implikasi mahar pernikahan terutang serta keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri yang mahar pernikahannya masih terutang. Pada bab ini penulis juga menghadirkan hasil akhir penelitian dengan memunculkan teori-teori ataupun pendapat terkait mahar pernikahan yang terutang.

BAB V Penutup, dalam bagian ini penulis menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR PERNIKAHAN TERUTANG

A. Mahar Pernikahan

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi adalah maskawin dan secara terminologi mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, baik berbentuk benda ataupun yang lainnya.¹

Dalam hukum perkawinan Islam, mahar merupakan pemberian wajib dari seorang laki-laki terhadap mempelai perempuan, berupa uang atau barang (sesuatu) seperti emas, atau perhiasan dan lainnya yang diucapkan ketika dilangsungkannya akad nikah. Besar kecilnya mahar tidak ditentukan, tetapi didasarkan pada kemampuan pihak suami dan kerelaan pihak istri.² Dalam *ijab qabul*, mahar disebutkan tunai, jika disebut hutang, maka pihak suami wajib membayarnya sebagaimana hukum berhutang. Dengan tidak adanya kepastian jumlah mahar yang diberikan kepada perempuan tersebut, maka dapat menggunakan ukuran umum atau kebiasaan setempat ataupun menyesuaikan dengan kemampuan mempelai laki-laki.

Senada dengan hal tersebut, ulama fiqh mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya diantaranya adalah sebagai berikut.³

a. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah.

b. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali mengemukakan bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.

¹ Tihami, Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Munakahat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 36.

² Zaitunah Subha, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008) 223.

³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut 4 Mazhab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 180.

c. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.

d. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Menurut mazhab Maliki istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.

Dari empat definisi ulama mazhab tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai perempuan baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa mahar diberikan langsung kepada mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya.⁴ Pada dasarnya mahar bukan syarat dari akad nikah melainkan merupakan suatu pemberian yang bersifat mengikat yang harus diberikan suami kepada Istri sebelum terjadi hubungan suami Istri, walaupun dalam keadaan belum membayar sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mengatur beberapa ketentuan tentang mahar lebih menekankan pada pemberian mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, sehingga diharapkan mahar diberikan dalam bentuk tunai. Sekalipun harus berhutang, maka harus menyelesaikan sengketa tentang jumlah dan jenis mahar yang disebutkan pada saat ijab qobul. Ada beberapa ketentuan mahar yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, diantaranya yaitu:⁵

- a. Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak
- b. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya

⁴ Irvan Alfian, "Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi kasus penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, 41-42.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 50.

- c. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai laki-laki.
- d. Suami yang menalak istrinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nika. Apabila ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.
- e. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah sebagai awal pemberian calon suami kepada calon istrinya yang diserahkan sebelum akad, waktu akad ataupun sesudahnya. Apabila *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah tetapi apabila telah terjadinya *dukhul* suami wajib membayar mahar sepenuhnya.

2. Dasar Hukum Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada perempuan lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menggunakannya, kecuali dengan ridha dan kerelaan istrinya. Berikut ini dasar hukum mahar menurut agama Islam.

1) Dasar hukum mahar menurut al-Qur'an dan Hadis

Mengenai dasar pemberian mahar telah ditetapkan dalam al-Qur'an al-Nisa' ayat 4, al-Nisa' ayat 25 dan surat al-Baqarah ayat 237 berikut ini.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. al-Nisa': [4] 4).⁶

Adapun dalam surat An-Nisa' ayat 25

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut. (QS. al-Nisa':25)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah. (QS. Al-Baqarah:237)

Ayat-ayat al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan. Hal serupa juga disebutkan dalam sebuah hadis berikut ini.

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ نَزَّوَجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَأَجَازَهُ

Dari Amir bin Rabi'ah: Sesungguhnya seorang perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan maskawin dua sandal, maka Rasulullah saw bertanya kepada perempuan itu: Sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua terompah itu? Jawab perempuan itu: Ya saya ridha dengan hal itu. Maka Rasulullah membiarkan pernikahan itu. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dan Tarmidzi dan Tirmidzi).⁷

Hadis ini menjadi penguat dari ayat-ayat al-Qur'an terkait mahar pernikahan. Bahwasannya dasar hukum pelaksanaan atau pemberian mahar merupakan suatu hal yang wajib ditunaikan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab seorang suami dan sekaligus sebagai tanda terlaksananya kewajiban suami yaitu memberikan nafkah. Pada

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah yang diterbitkan oleh PT Sinergi Pustaka Indonesia tahun 2012.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Mahram, (Bandung: Mizan Publika,2010) hlm 475.

praktiknya, pemberian mahar dilakukan secara tunai ketika akad nikah, namun juga beberapa ditemukan adanya pemberian mahar yang terutang. dalam artian yaitu memberikan setengah dari mahar ketika akad nikah dan setengahnya lagi berhutang.

2) Dasar hukum mahar menurut Islam dan pandangan para ulama fiqih

Dalam hukum Islam, mahar ataupun maskawin menjadi sebuah tanda cinta kasih serta ikatan tali kesucian yang ditentukan untuk perempuan sebagai ungkapan Hasrat laki-laki kepada istrinya. Artinya, mahar sebuah keharusan dalam sebuah pernikahan tanpa boleh ditawar. Besar kecilnya suatu mahar dapat ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian mahar ini harus diberikan secara ikhlas. Mahar akan menjadi hak istri sepenuhnya ketika telah terjadinya *dukhul* (hubungan suami istri) maupun terjadinya kematian.⁸

3. Syarat-syarat dan Macam-macam Mahar

Di dalam hukum Islam, mahar menjadi pemberian wajib dari calon suami kepada perempuan yang akan dinikahi, baik berupa materi atau non materi sekaligus menjadi simbol kepemilikan sah suami atas diri istrinya.⁹ Dalam hal mahar yang akan diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.¹⁰

- 1) Harta benda yang berharga. Tidak sah suatu mahar jika dengan harta atau benda yang tidak berharga. Meskipun tidak ada ketentuan khusus terkait banyak atau sedikitnya kadar dari suatu mahar, namun mahar sedikit tapi bernilai lebih sah dari pada mahar dengan harta benda tanpa ada nilainya.
- 2) Barangnya suci dan dapat diambil manfaat. Artinya, mahar harus berupa harta benda yang tidak mengandung unsur harom yang tidak berharga
- 3) Bukan barang ghasab atau curian, karena mahar dengan barang ghasab tidaklah sah
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, dalam hal ini dianggap tidak jelas jika tidak disebutkan jenisnya. Mahar yang tidak disebutkan jenisnya maka tidak sah hukumnya.

⁸ Amin Biun Yahya Ad-Duwaisi, *Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Seputar Pernikahan Hubungan Pasutri dan Perceraian*, (Yogyakarta: At Tuqa, 2010), 16.

⁹ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2008), 109.

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pranada Media, 2003) 27.

Adapun mengenai macam-macam mahar itu sendiri menurut fuqoha terdapat dua macam bentuk mahar, yaitu:

1) Mahar Musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan. Mahar musamma terbagi menjadi dua yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon Istrinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnah dalam Islam, dan yang kedua mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.¹¹

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila.¹²

- a) Telah bercampur (bersenggama). Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa' ayat 20 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.¹³

- b) Salah satu dari suami istri meninggal

Mahar Musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah berhubungan dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sempurna dikarenakan hal-hal tertentu, seperti ternyata istri mahram sendiri atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari suami lama. Akan tetapi, jika Istri diceraikan

¹¹ Irvan Alfian, "Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi kasus penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, 70.

¹² Arif Mu'adzin, "Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021, 30.

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah yang diterbitkan oleh PT Sinergi Pustaka Indonesia tahun 2012.

sebelum berhubungan, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah. (QS. al-Baqarah:237)

Jika suami telah melakukan hubungan badan dengan istri maka jatuhlah kewajiban memberi mahar sepenuhnya kepada istri karena suami sudah mendapatkan haknya yaitu hubungan badan, sehingga tibalah sang istri untuk mendapatkan hak keseluruhan maharnya.

2) Mahar Mitsil (Sepadan)

Mahar mitsli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.¹⁴ Maksudnya adalah mahar yang diusahakan kepada mahar-mahar yang pernah diterima pendahulunya atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya. Misalnya, mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengganti perempuan.

Adapun menurut Imam Syafi'i standar mahar mitsil berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah, jika kemudian tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.

Mahar mitsli yaitu mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan sama dengan mahar yang biasa diterima oleh perempuan-perempuan selainnya yang sepadan dengannya, baik dari segi usia, kecantikan, harta, agama, kegadisan kejandaan ketika akad nikah dilangsungkan

¹⁴ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) 87.

dan tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Apabila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin perempuan (bibi, anak perempuan bibi). Apabila tidak ada, maka mitsli itu beralih dengan ukuran perempuan lain yang sederajat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Madzhab maliki dan syafi'i menetapkan batasan mahar mitsli yaitu, mahar kerabat perempuannya yang *ashabah* (paling dekat).¹⁵ Seperti saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak, jika tidak memiliki kerabat perempuan *ashabah* maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Adapun pemberian mahar mitsli terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan Istri, atau meninggal sebelum bercampur.¹⁶
- b) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan Istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Dari kedua macam-macam mahar yang telah disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mahar tidak ada Batasan dalam bentuk dan jenisnya selagi tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan dalam agama dengan adanya kesepakatan antara mempelai pria dan mempelai perempuan.

Mahar dapat dilakukan secara kontan dan secara terutang. Akan tetapi, jika suami itu meninggal sebelum terbayarkan maharnya dan telah terjadinya *dukhul*, maka mahar harus tetap dibayarkan melalui harta peninggalan suaminya. Hal ini menyiratkan bahwa pemberian mahar yang terutang harus tetap dibayarkan dan telah menjadi tanggung jawab dari seorang suami seutuhnya atas kepemilikan Istri.

¹⁵ Irvan Alfian, "Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi kasus penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021

¹⁶ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV Kaaffah Learning Center) 95.

4. Mahar yang berlebihan dalam pernikahan

Jumlah mahar tidaklah ditentukan secara spesifik terkait jumlahnya dalam syariat Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya kerap ditemukan dari sebagian masyarakat menggunakan mahar yang berlebihan dan terlalu mewah. Sedangkan tujuan mereka memberikan mahar yang berlebihan tersebut guna unjuk kekuasaan atau pamer semata. Hal ini yang menyebabkan sebagian dari masyarakat yang lain berlomba-lomba terkait banyaknya jumlah mahar yang akan ditentukan nantinya. Padahal Rasulullah telah menjelaskan bahwasannya mahar tidaklah harus mewah melalui hadisnya berikut ini:

إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَتًا أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Artinya “Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”.¹⁷

Hadis tersebut, menjelaskan bahwa mahar dalam sebuah pernikahan tidaklah harus mewah, karena sejatinya penentuan mahar tidaklah boleh memberatkan dan dengan menyesuaikan kemampuan calon suami. Adapun syarat-syarat mahar apabila bentuk barang adalah sebagai berikut:

- a. Jelas dan diketahui bentuknya
- b. Barang itu milik pribadi bukan hasil rampasan
- c. Suatu barang yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan
- d. Dapat diserahkan pada waktunya

5. Ketentuan Pemberian Mahar

Pelaksanaan pemberian mahar dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan ataupun juga dapat menyesuaikan adat setempat. Mahar boleh dilakukan atau diberikan secara kontan ataupun hutang, baik hutang sebagian dan dibayar kontan sebagian. Akan tetapi, pemberian mahar lebih disunnahkan jika membayar secara kontan.

Imam Syafi’i memperbolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui. Artinya, mahar yang dilakukan secara terutang, baik itu hutang sebagian ataupun hutang secara keseluruhan dapat dilakukan asalkan

¹⁷ Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Al-Nikah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), Cet ke-1.

ada penentuan jangka waktunya. Jika dalam mahar terutang tidak diketahui jangka waktu yang ditetapkan, maka hukumnya dianggap tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Sedangkan mahar merupakan sesuatu yang harus diketahui dan harus disebutkan terutama pada saat ijab qobul. Berikut ini syarat penangguhan dalam pembayaran mahar yang terutang.

- a. Dalam kasus mahar yang terutang, jangka waktu harus diketahui. Jika jangka waktu tidak diketahui sampai datangnya kematian atau perpisahan, maka akad akan menjadi rusak dan wajib untuk dibatalkan, kecuali jika telah terjadi *dukhul* maka saat itu diwajibkan membayar mahar mitsil.
- b. Jangka waktu lebih baik tidak terpaut jauh hingga melebihi lima puluh tahun, karena hal ini dapat membuat hilangnya mahar. Sama halnya dengan melakukan *dukhul* dengan tujuan membuat mahar hilang maka dapat merusak akad pernikahan.

Jika suami tidak dapat membayar mahar yang terutang dengan cepat, maka menurut Imam Syafi'i istri memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan baik sebelum ataupun sesudah terjadinya *dukhul*.¹⁸

B. Mahar Pernikahan Terutang

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang.¹⁹

Mahar yang ditangguhkan pembayarannya di bolehkan dengan syarat hutang yang harus dibayarkan, mahar tersebut wajib dilunasi pada kemudian hari setelah akad nikah. Mahar merupakan kewajiban calon suami kepada calon istrinya yang pelaksanaannya boleh dilakukan saat akad nikah maupun setelahnya, boleh secara tunai maupun hutang. Dengan demikian, jika suami tidak memberikan mahar sama sekali kepada istrinya maka ia dianggap menanggung hutang. Meskipun terjadi perceraian bahkan sampai istri meninggal, hutang mahar tersebut tetap harus dibayarkan dan dikategorikan *tirkah* (harta peninggalan). Dalam pernikahan harus ada mahar karena adalah sebuah kewajiban. Lebih

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

¹⁹ Fajarwati, "Mahar Secara Berhutang dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tahqiq*, Vol 16 No 1, 2022, 53.

baik menentukan mahar yang ringan, tetapi terlunaskan dari pada besar tapi memberatkan dan tak sanggup melunasinya

Pada dasarnya, setelah berlangsungnya akad perkawinan, maka secara hukum suami telah halal bergaul dengan istrinya. Namun suami dengan telah berlangsungnya akad perkawinan telah wajib membayar mahar, meskipun baru diberikan separuhnya. Tentang bagaimana pergaulan suami istri antara waktu terjadinya akad perkawinan dengan penyerahan mahar menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum istri menerima pendahuluan mahar yang ditetapkan istri boleh menolak memberikan hak-hak suami seperti bergaul dan melakukan hubungan, karena mahar adalah hak istri dan sebelum haknya diterima istri boleh tidak menjalankan kewajibannya. Bahkan ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa meskipun dalam hal istri menolak memberikan hak suami, namun istri tidak disebut *nusyuz* dan oleh karenanya istri masih berhak mendapatkan nafkah dan hak-hak istri lainnya.²⁰

Adapun pembayaran mahar boleh dilakukan dengan tunai sekaligus dan boleh ditangguhkan (hutang) seluruhnya disamping dibenarkan pula membayar sebagian dan penundaan sebagian yang lain. Dalam pada itu bagi suami yang kemudian menceraikan istrinya padahal dia belum pernah melakukan hubungan menggauli dengan istrinya, hanya berkewajiban untuk membayar separuh saja dari jumlah mahar yang ditentukan sebelum akad. Tetapi bagi suami yang pernah menggauli istrinya kemudian cerai atau tidak cerai, ia tetap berkewajiban membayar semua mahar yang ditentukan. Bagi suami yang meninggal dunia, demikian menurut pendapat kebanyakan ahli hukum Islam, tetap wajib membayar seluruh mahar yang telah ditentukan walaupun selama hidupnya belum pernah melakukan hubungan menggauli (*dukhul*) dengan istrinya. Jadi menurut jumhur ulama, di samping itu istri berhak mendapatkan mahar secara penuh dari suaminya yang meninggal dunia.

Selanjutnya, menurut sebagian ahli fiqih yang lain, diantaranya Imam Malik, suami yang meninggal dunia tidak wajib dibayarkan seluruh mahar jika dia belum pernah mencampuri istrinya. Dalam kondisi yang demikian, menurut Imam Malik, istri hanya berhak menerima waris dan tidak dapat menuntut maharnya. Mahar hukumnya boleh dihutang, tetapi menyegerakan pembayaran mahar merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Bahkan menurut sebagian ulama diantaranya Ibnu al-

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011) 95.

Munzir, seorang istri yang sama sekali belum menerima pemberian mahar dari suaminya, dibenarkan (tidak berdosa) menolak ajakan suaminya untuk menggauli (*dukhu*).

Penangguhan mahar mesti diiringi dengan dua syarat: *Pertama*, jangka waktunya diketahui. Jika jangka waktunya tidak diketahui seperti penangguhan sampai datang kematian atau perpisahan, maka akadnya menjadi rusak, dan wajib untuk dibatalkan. *Kedua*, jangan sampai jangka waktunya jauh sekali, seperti melebihi dari waktu lima puluh tahun, karena hal ini membuat mahar hilang. Melakukan persetubuhan dengan tujuan untuk membuat mahar hilang membuat rusak akad perkawinan.²¹

C. Keharmonisan Keluarga Dalam Pernikahan

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.²²

Membina rumah tangga adalah bagian dari fungsi adanya keluarga, secara harfiah artinya seluruh komponen keluarga harus menciptakan hubungan yang harmonis. Tidak hanya di situ saja, keluarga juga berfungsi untuk mendidik tatanan unit keluarga, baik formal maupun non formal, seperti memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik kepada seorang anak, sehingga mempunyai bekal pada masa depan. Fungsi lainnya adalah fungsi sosialisasi anak, yaitu tugas di dalam keluarga dalam menjalankan bagaimana anak-anak dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi masa yang akan datang. fungsi perlindungan keluarga sebagai tempat untuk berlindung atas ketidaknyamanan kehidupan. Untuk itu, keluarga berperan sebagai tempat ternyaman dan pelindung.

²¹ Muhammad Alfian, Afif Khalid, Salafuddin Noor, Kedudukan Pembayaran Hutang Mahar Tentang Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari*.

²² Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga, Mabahits*, 174.

2. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Menurut Dadang Hawari terdapat lima aspek rumah tangga yang Bahagia, di antaranya.²³

a) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Keluarga harmonis ditandai dengan terwujudnya kehidupan beragama di lingkungan rumah. Hal ini penting karena nilai-nilai moral dan etika yang terdapat dalam ajaran agama menjadi landasan bagi kehidupan keluarga. Keluarga yang mengabaikan penerapan nilai-nilai agama cenderung mengalami konflik dan perselisihan.

b) Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk berkumpul bersama, seperti berkumpul, makan bersama, bermain, atau sekadar mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh setiap anggota keluarga. Suami hendaknya meluangkan waktu khusus bersama istrinya, layaknya saat berpacaran dulu. Hal ini akan memberikan kesan berbeda dari tahun ke tahun sehingga keharmonisan hubungan tetap terjaga.

c) Mempunyai komunikasi yang baik antar keluarga

Komunikasi merupakan fondasi utama untuk membangun keharmonisan. Keharmonisan keluarga tidak dapat terwujud tanpa komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi dasar terbangunnya harmoni dalam rumah tangga. Komunikasi yang efektif menekankan pada kualitas keterbukaan, empati, dukungan, dan kejujuran antar anggota keluarga.

d) Saling menghargai antar anggota keluarga

Keharmonisan keluarga tercipta ketika setiap anggota keluarga saling menghormati. Keluarga yang mampu memberikan ruang bagi setiap anggota untuk menghargai setiap perubahan yang terjadi.

e) Ikatan yang kuat antar anggota keluarga

Ikatan yang kuat antar anggota keluarga juga menentukan keharmonisan hubungan keluarga. Jika tidak memiliki hubungan yang erat, maka keluarga akan kehilangan rasa memiliki, kasih sayang, dan kebersamaan yang kuat. Ikatan yang

²³ Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2006) 18.

kuat antar anggota keluarga akan menciptakan akeharmonisan dan kebersamaan yang kuat.

f) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Faktor lain yang sangat penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah minimnya konflik. Jika perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dalam keluarga, suasana akan menjadi tidak menyenangkan. Dalam keluarga yang harmonis, setiap anggota berusaha menyelesaikan masalah dengan tenang dan mencari solusi terbaik untuk setiap permasalahan.

Keenam aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh fungsi keenam ciri tersebut. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sangatlah penting. Keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis sering kali disebabkan oleh kurangnya menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, kurangnya mempunyai waktu bersama keluarga, kurangnya komunikasi yang baik, kurangnya saling menghargai kurangnya ikatan yang kuat antar keluarga dan kurangnya ketika menyelesaikan masalah dihadapi dengan emosi.

Adapun menurut Nick Stinnet dan John Defrain mengatakan enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah. (a) Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga. (b) Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. (c) Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik. (d) Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. (e) saling percaya satu sama lain dan menjaga komunikasi.²⁴ Pada intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.

Sebuah keluarga yang didalamnya diliputi dengan kebahagiaan, aman, dan sejahtera yang nantinya dapat menciptakan keluarga Sakinah, mawaddah, warrahmah. Strategi dalam membangun keluarga harmonis yaitu:

²⁴ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", Vol 4, No 1 Januari-Juni 2018, 93-94.

1. Penanaman nilai-nilai Aqidah di dalam kehidupan keluarga

Ajaran Islam adalah ajaran pokok yang penting dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia, sebab ajaran agama memberikan petunjuk antara yang baik dengan yang buruk, antara yang menguntungkan dengan yang merugikan hingga dapat memberikan semacam pegangan dalam menghadapi permasalahan kehidupan seperti halnya ketidak hadirannya seorang anak dalam rumah tangga. Bagaimana seharusnya sikap kita jika sewaktu mendapat nikmat dan sikap ketika tertimpa musibah dan lain sebagainya.²⁵

2. Penanaman akhlak mulia yang terpuji

Rumah tangga yang bahagia atau sakinah ialah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama keluarga, antara suami Istri, antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua. Bagi keluarga sakinah, akhlak yang terpuji merupakan dasar terpenting untuk menjadi contoh keluarga lain. Karena kebiasaan yang baik harus terlebih dahulu ditanamkan pada keluarga sendiri dan apabila keluarga sudah istiqamah dalam mengaplikasikannya, barulah keluarga tersebut dapat dijadikan contoh bagi keluarga yang lain.

3. Penanaman keharmonisan dalam hubungan suami istri

Keharmonisan pergaulan di dalam rumah tangga, keluarga sakinah menanamkan kepada setiap anggota keluarganya hidup rukun dan mesra, tidak saling curiga mencurigai atau saling tidak percaya. Kerukunan dan kemesraan pada rumah tangga harus tetap terjalin dalam situasi apapun, dimanapun dan kapanpun.

4. Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan

Tidak ada pasangan yang sempurna, begitu pula pada diri kita maupun pasangan kita. Sebaiknya kita tidak menerima sisi baiknya saja tetapi, kita juga harus mampu menerima sisi buruknya pasangan kita. Dengan penerimaan terhadap kekurangan pasangan maka akan meredam ketegangan yang kerap muncul dalam menjalankan sebuah perkawinan.

²⁵ Annida Wifqi Nur Atifah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis bagi Pasangan yang tidak Memiliki Keturunan, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023, 44-53.

5. Saling percaya dan menjaga komunikasi

Dengan adanya menjaga komitmen juga harus disertai dengan rasa percaya terhadap antar kedua pasangan, sehingga tidak terjadi kecurigaan yang dapat memicu timbulnya sebuah konflik. Selain itu juga, didukung dengan adanya komunikasi yang baik agar menjaga hubungan tetap dekat dan harmonis dengan cara saling menyapa dapat membantu pasangan untuk merasakan kehadiran pasangan masing-masing dalam kehidupannya.

Pada dasarnya, semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan keluarga yang harmoni, keluarga yang memberikan rasa aman, tentram dan damai dalam rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Membangun keluarga harmonis adalah kewajiban oleh anggota keluarga, karena sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian. Keluarga harmoni menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai.²⁶ Namun, tidak semua orang bisa mencapai tujuan suci pernikahan tersebut. Ada banyak Faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, misalnya suami istri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing. Terutama dalam hubungan seks. Suami istri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga. Jika demikian suasana dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang harmonis jauh tercapai, bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi.

²⁶ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 4 No 1, 2018, 94.

BAB III
IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERUTANG TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

1. Letak Desa Samborejo

Desa Samborejo menjadi salah satu desa yang berada di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Secara geografis, desa ini terletak pada 6°53' 43' ' S 109°36' 27' ' E dan berada di antara perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dan juga Kota Pekalongan. Berikut ini batas wilayah Desa Samborejo.

Tabel 3.1
Batas wilayah Desa Samborejo

No.	Letak Batas	Batas Wilayah Desa
1.	Sebelah Utara	Tirto
2.	Sebelah Selatan	Bumirejo
3.	Sebelah Timur	Tegalrejo
4.	Sebelah Barat	Pacar dan Tanjung

Sumber: Data Monografi Desa Samborejo Tahun 2023

Dari data tersebut menjelaskan bahwa Desa Samborejo berada di antara perbatasan wilayah kabupaten dan kota. Adapun luas wilayah yang tercakup di dalamnya terbagi menjadi 3 dusun, 2 Rukun Masyarakat (RW), dan 13 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas yang dipakai untuk pemukiman sekitar 40 ha/m² dan untuk persawahan 35 ha/m², dengan perkebunan 2 ha/m².¹

Secara topografis, Desa Samborejo merupakan daerah yang memiliki kelerengan 0-8% dengan karakteristik lahan yang relative datar dengan ketinggian 27 meter di atas permukaan laut. Desa Samborejo juga memiliki kondisi lahan yang relative cocok sebagai pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, maupun industri. Dari segi kawasan pemukiman sendiri, Desa Samborejo memiliki jumlah penduduk

¹ Arsip Desa Samborejo, Data Monografi Desa Samborejo Tahun 2023. (Samborejo, Arsip Desa).

5.457 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 2.649 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 2.808 jiwa. Distribusi penduduk terbanyak berada di RT 3 dengan jumlah penduduk sebanyak 443 jiwa. Sementara untuk jumlah penduduk paling sedikit berada di RT 13 dengan jumlah penduduk 195 jiwa. (Sumber data: wawancara Kepala Desa Samborejo).²

2. Kondisi Pendidikan Desa Samborejo

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Adapun kondisi pendidikan dari masyarakat Desa Samborejo beragam, dari tingkat dasar hingga sarjana. Berbagai sarana pendidikan juga tersedia, seperti, sarana pendidikan umum hingga sarana pendidikan agama dari kalangan muda hingga kalangan lansia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai rangkaian kegiatan keagamaan yang kerap kali diadakan. Misalnya kegiatan pengajian rutin pada pagi hari dan kegiatan keagamaan yang selalu dijalankan, seperti Yasinan, Tahlilan, Nyadran, Muludan, Ziarah dan.³ Sehingga, meskipun beberapa warga memiliki tingkat pendidikan rendah, mampu mendapatkan pendidikan keagamaan yang memadai dari berbagai kegiatan keagamaan tersebut. Berikut ini data tingkat pendidikan masyarakat Samborejo.

Tabel 3.2
Data Pendidikan Penduduk Desa Samborejo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Belum Sekolah	430 Orang
2.	TK	308 Orang
3.	SD	1035 Orang
4.	SLTP	2113 Orang
5.	SLTA	1445 Orang
6.	Sarjana Muda	59 Orang
7.	Sarjana	67 Orang
	Jumlah	5.457Orang

Sumber: Data Monografi Desa Samborejo 2023

² Wawancara Bapak Ulin Nuha selaku Kepala Desa Samborejo, pada 31 Mei 2024.

³ Bapak Subhan, Masyarakat Desa Samborejo, pada tanggal 1 Juni 2024.

3. Kondisi Ekonomi Desa Samborejo

Secara umum, Penduduk Desa Samborejo terdiri dari berbagai jenis pekerjaan. mata pencaharian sebagaimana daerah-daerah lain di Kecamatan Tirto, mayoritas masyarakat Desa Samborejo memiliki pencaharian buruh batik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga sebagian besar penduduknya berprofesi buruh batik. Sebagian juga ada yang berprofesi sebagai pedagang yaitu usaha warung makan maupun berjualan dipasar. Adapun data mata pencaharian penduduk Desa Samborejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Samborejo

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	42 Orang
2.	Pedagang	107 Orang
3.	Karyawan Pabrik	57 Orang
4.	Nelayan	89 Orang
5.	Buruh Batik	205 Orang
6.	PNS	24 Orang
7.	Penjahit	170 orang

Sumber: Data Monografi Desa Samborejo Tahun 2023

4. Visi Misi Desa Samborejo


Sebagai desa yang menghendaki akan sebuah perubahan, maka Desa Samborejo memiliki Visi Menghadirkan Negara ke Tengah Desa. Artinya, desa ini memiliki memegang teguh. Adapun Misi Desa Samborejo adalah:

- a. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dengan memberi seluruh akses kesehatan, pendidikan, perekonomian.
- b. Menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan desa.
- c. Meningkatkan saran dan prasarana yang ada di Desa

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAHAN DESA SAMBOREJO



5. Sejarah Desa Samborejo

Desa Samborejo dibawah kekuasaan mataram yang ada di Pekalongan meliputi Tegalrejo, Sidorejo, Dadirejo, Silirejo. Nama-nama yang beakhirian rejo adalah Desa- desa yang terletak dialiran sungai purba, dimana sungai ini akan terlihat ada saat banjir itupun masih bisa dilihat sampai sekarang. Desa-desa tersebut penghasil padi tetapi saat banjir, sawah yang ada terbentang sungai yang luas. Desa Samborejo merupakan suatu lahan kosong yang ditumbuhi beberapa tanaman yang subur, seperti daerah kosong lainnya yang memiliki banyak sekali tanaman tumbuh, salah satunya yang paling banyak adalah pohon pisang klutuk.

Desa Samborejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Ceritanya dahulu ada seorang pengembara yang bernama Raden Sambodo, yang pada saat itu datang ke sebuah daerah banyaknya ditumbuhi pohon pisang klutuk, yang dimana daerah itu tidak dijadikan sebagai tempat tinggal karena daerah masih belum ada masyarakat yang tinggal disitu. Dan akhirnya Raden Sambodo membuka daerah itu sebagai tempat tinggal masyarakat. Setelah tau bahwa daerah itu dapat ditinggali, mereka mulai tinggal dan membuat pekerjaan disitu. Mata pencaharian saat itu adalah sebagai penjual daun pisang klutuk yang makin kelamaan daerah tersebut menjadi ramai penduduk. Untuk menghargai Raden Sambodo yang telah menemukan tempat ini, para penduduk memberikan nama untuk des aini adalah “SAMBOREJO” yang artinya sambo itu adalah daun pisang klutuk atau sambung dan rejo adalah ramai atau sejahtera, sehingga nama Samborejo berarti jika masyarakatnya saling bergandengan (bersambungan) maka akan terjadi kesejahteraan.⁴

B. Profil Kehidupan Pasangan Suami Istri Mahar Pernikahan yang Terutang di Desa Samborejo

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, peneliti menemukan dua profil keluarga dengan mahar pernikahan terutang. Pemilihan sample ini berdasarkan beberapa kriteria dari pasangan suami istri yaitu, pertama kriteria pasangan suami istri yang sudah lama menikah, maharnya sudah dibayar separuhnya dan pihak mempelai wanita belum mengikhlaskan. Kedua, kriteria pasangan

⁴ Wawancara Bapak Miftakhus Surur selaku mantan Kepala Desa Samborejo, pada 31 Mei 2024.

suami istri yang sudah lama menikah, namun mahar yang dijanjikan belum terbayar sepenuhnya dan istri sudah mengikhlaskan tetapi keluarga mempelai wanita belum mengikhlaskan. Adapun yang menjadi mahar dari kedua keluarga tersebut akan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

No.	Nama Pasangan	Mahar Pernikahan	Usia Pernikahan	Jumlah Anak
1.	Bapak MH dan Ibu DA	Tiket Umroh	6 Tahun	2
2.	Bapak ED dan Ibu ST	Kambing	32 Tahun	4

1. Profil keluarga pertama

Profil keluarga pertama yaitu pasangan suami istri bernama Bapak MH (30 Tahun) dan Ibu DA (26 Tahun) merupakan sample penelitian dengan kriteria pasangan suami istri yang sudah lama menikah, namun mahar yang dijanjikan belum terbayar dan pihak mempelai perempuan belum mengikhlaskan. Pasangan berinisial Bapak MH dan Ibu DA yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2018, bahwa mahar pernikahannya yaitu uang tunai 2.000.000 dan tiket umroh. Pada saat melangsungkan akad pernikahan mahar uang tunai 2.000.000 dibayar secara tunai sedangkan mahar tiket umroh dibayar secara hutang karena belum ada bukti tiket. Dalam rentang waktu selama 5 tahun usia pernikahan, pasangan suami istri ini masih kokoh menjalani kehidupan rumah tangga. Selama pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua anak. Mengenai pernikahan dengan mahar yang hutang yang dikatakan oleh informan suami yang berinisial Bapak MH bahwa:

“pernikahan dengan mahar yang tehutang awal mulanya memilih mahar dengan tiket umroh karena dari pihak orang tua saya menjadi pemandu nasabah yang mengetahui bahwa adanya undian hadiah tiket umroh, tetapi undian hadiah tersebut gagal, pada saat berlangsungnya akad saya belum ada bukti bayar tiket umroh tersebut, jadi maharnya menjadi hutang”.⁵

⁵ MH, Informan yang menikah mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024.

Hal serupa juga disampaikan oleh orang tua dari mempelai perempuan berikut ini.

“Pernikahan yang berlangsung saat itu terdapat dua mahar dan terucap pada saat akad. Mahar pertama berupa uang dan dibayar secara kontan dan mahar kedua berupa tiket umroh yang terutang, karena belum terpenuhi hingga sekarang telah memiliki anak”.⁶

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwasannya mahar dalam pernikahan tersebut merupakan mahar dengan sebagian kontan dan sebagian hutang. Dalam pelaksanaannya pernikahan tersebut telah sesuai dengan rukun pernikahan, karena adanya wali, dua saksi serta ijab qobul yang dilangsungkan. Selain itu, adanya mahar sebagai kewajiban dalam ijab qobul juga telah dilakukan meski sebagian dari mahar tersebut masih terutang hingga sudah mempunyai anak.

Adapun pendapat pasangan suami istri tentang konsekuensi dari mahar pernikahan terutang, Bapak MH mengungkapkan bahwa:

“Saya mengetahui bahwa mahar tidak hanya sekedar simbol tetapi juga memiliki hukum yang penting dalam pernikahan dan jika mahar hutang atau belum terbayarkan maka istri berhak menuntut pembayaran”.⁷

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwasannya suami mengetahui mengenai mahar pernikahan yang terutang dan suami adanya keinginan untuk berusaha membayarkan mahar tersebut.

Menurut informan lain dari salah satu saksi pernikahan Bapak MH dan Ibu DA menyatakan bahwa mahar yang terutang tersebut belum dipenuhi, karena status pekerjaan suami. Berikut ini hasil wawancara dari salah satu saksi.

“Mahar umroh yang diucapkan pada saat ijab qobul MH dengan DA belum dapat dilakukan karena undian umroh tersebut gagal, dan saat

⁶ LA, Keluarga dari istri yang menikah dengan mahar terutang diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024.

⁷ MH, Informan yang menikah mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024.

ini pihak suami dengan status pekerjaan buruh batik menyebabkan kesulitan jika hendak memenuhi mahar berupa umroh tersebut.”⁸

Meskipun begitu, dari pihak istri yaitu Ibu DA ketika melangsungkan pernikahan dengan Bapak MH, Ibu DA menyatakan bahwa sudah mengetahui bahwa maharnya tidak jadi diberikan karena undiah tiket umroh tersebut gagal. Berikut ini hasil pernyataan dari Ibu DA.

“Sebetulnya saya telah mengetahui gagalnya undian umroh tersebut sejak lama setelah berlangsungnya akad. Awalnya saya tidak memberitahukan kepada keluarga saya, namun karena sudah lama tidak ada kabar akhirnya keluarga saya pun tahu dengan sendirinya”.⁹

Sebagai istri Ibu DA menyatakan mahar atau mas kawin yaitu harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan mahar adalah sebagai tanda bukti keseriusan calon suami dan sebagai jaminan dalam menjalani rumah tangga yang baik. Ibu DA menuntut mahar umroh tersebut, karena baginya mahar yaitu suatu kewajiban yang harus diberikan. Lain halnya dengan Ibu DA, keluarga Ibu DA menuntut agar Ibu DA menagih mahar yang terutang tersebut dapat ditunaikan sebagaimana yang terucap pada saat ijab qobul.¹⁰

2. Profil keluarga yang kedua

Profil keluarga kedua dengan kriteria pasangan suami istri yang sudah lama menikah, namun mahar yang dijanjikan belum terbayarkan dan istri sudah mengikhlaskan tetapi dari pihak keluarga mempelai perempuan belum mengikhlaskan, pasangan Bapak ED dan Ibu ST melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 1992. Pasangan yang berinisial Bapak ED (58 Tahun) dan Ibu ST (54 Tahun), dalam rentang waktu selama 32 Tahun pernikahan, pasangan suami Istri ini masih kokoh dalam menjalani kehidupan rumah tangga. selama pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai anak beserta cucu. Berikut ini hasil wawancara terkait pernikahan dengan mahar terutang.

⁸ AP, Keluarga dari Istri yang menikah dengan mahar terutang diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024.

⁹ LA, Keluarga dari istri yang menikah dengan mahar terutang diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024.

¹⁰ DA, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024.

“Awal mulanya saya mau memberi mahar uang tunai tetapi dari pihak calon Istri saya meminta mahar kambing dan karena uang saya belum cukup jadi mahar tersebut menjadi hutang”.¹¹

Adapun pendapat pasangan suami istri tentang konsekuensi dari mahar pernikahan terutang, Bapak MH mengungkapkan bahwa:

“Saya mengetahui mahar tidak hanya sekedar pemberian tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan dan jika maharnya hutang atau belum terbayarkan maka istri berhak menagihnya. Akan tetapi istri saya sudah mengikhlaskan dan istri saya lebih memilih saya fokus untuk kebutuhan keluarga saja”.¹²

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwasanya suami mengetahui mengenai mahar pernikahan yang terutang. Akan tetapi pihak istri sudah mengikhlaskan dan menyuruh suami agar lebih fokus untuk kebutuhan keluarganya.

Dalam pelaksanaan pernikahan tersebut adanya wali, dua saksi, dan ijab qabul sesuai dengan rukun pernikahan. Mengenai pengertian mahar sendiri yaitu suatu yang diberikan sebelum melangsungkan pernikahan kepada calon istri, karena mahar harus ada dalam pernikahan. Akan tetapi, mahar pernikahan tersebut masih hutang hingga saat ini telah memiliki cucu.

Menurut informan istri yaitu Ibu ST ketika melangsungkan pernikahan dengan Bapak ED, Ibu ST menyatakan bahwa:

“Saat pernikahan maharnya kambing itu dibayar tidak kontan, mengenai mahar kambing itu kemauan dari ibu saya dan sampai saat ini belum diberikan kambingnya, sebenarnya saya sudah mengikhlaskan kalau ibu saya belum mengikhlaskan”.¹³

¹¹ ED, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 5 Juni 2024.

¹² MH, Informan yang menikah mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024.

¹³ ST, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 5 Juni 2024.

Selanjutnya, ibu ST juga mengatakan bahwa:

“Saya sudah mengatakan kepada suami bahwa saya sudah mengikhlaskan maharnya agar kedepannya bisa lebih fokus untuk kebutuhan keluarga”.¹⁴

Dari wawancara diatas bahwasanya ibu ST sudah mengikhlaskan mahar hutang tersebut. Bahwasanya mengikhlaskannya sekedar dengan ucapan tanpa ada diskusi bersama keluarga.

Adapun Ibu ST mengatakan bahwa selalu berusaha mendukung Bapak ED dengan tidak memberikan tekanan berlebihan dan berusaha memahami situasi keuangan. Akan tetapi dari orang tua Ibu ST selalu menekankan untuk Bapak ED segera melunasi maharnya. Hal itu menyebabkan adanya ketidak harmonisan antara Bapak ED dengan keluarganya Ibu ST.

Sebagai istri Ibu ST menyatakan mahar yaitu harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan mahar adalah sebagai tanda bukti keseriusan calon suami. Ibu ST tidak menuntut mahar kambing tersebut, karena baginya mahar boleh dibayar hutang dan harus dilunasi. Akan tetapi keluarga Ibu ST menuntut agar Ibu ST menagih mahar yang terutang tersebut dapat ditunaikan sebagaimana yang terucap pada saat akad.

3. Pandangan masyarakat Desa Samborejo tentang mahar terutang
 - a. Bapak Muslih

Bapak Muslih merupakan salah seorang yang dituakan diwilayah Desa Samborejo, rumah Bapak Muslih terhitung dekat dengan rumah Ibu DA, beliau merupakan salah satu saksi dari pernikahan Bapak MH dan Ibu DA yang terjadi pada tahun 2019. Berikut ini hasil wawancara terkait mahar sebagian konten dan sebagian terutang dalam pernikahan Bapak MH dengan Ibu DA.

“Mahar yaitu pemberian kepada perempuan yang akan dinikahi yang umumnya berupa uang, emas, atau barang. Dalam kasus

¹⁴ ST, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 5 Juni 2024.

pernikahan Bapak MH dengan Ibu DA ini terdapat dua mahar. Pertama mahar berupa uang yang dibayarkan secara kontan atau tunai. Kedua, mahar berupa umroh, karena belum ada tiketnya, hanya melalui ucapan saja maka dianggap sebagai mahar terutang”.¹⁵

Tidak hanya itu, Bapak Muslih juga mengatakan bahwa mahar dalam pernikahan bukan termasuk rukun dalam pernikahan, namun menganggap mahar sebagai suatu kebiasaan yang diberikan dari calon mempelai laki-laki, apabila jumlah yang diberikan banyak akan lebih baik, akan tetapi jika memang sedikit tidak mengapa asalkan ada sesuatu yang bernilai yang diberikan.

Bahwasanya Bapak Muslih paham akan keadaan di Desa Samborejo dan tentunya beliau banyak mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mahar pernikahan yang terutang. Ketika melangsungkan pernikahan sama saja dengan pernikahan pada desa lainnya. Yang dibawa ketika melangsungkan pernikahan mahar dan membawa seserahan. Untuk mahar tergantung kesepakatan kedua belah pihak dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, kalau seserahan tergantung dari pihak laki-laki.

b. Ibu Mufashiroh

Ibu Mufashiroh merupakan salah satu tokoh masyarakat Desa Samborejo. Ibu Mufashiroh yaitu salah seorang tetangga, pekerjaan Ibu Mufashiroh di KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, rumah Ibu Mufashiroh terhitung dekat dengan rumah informan DA. Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Mufashiroh terkait mahar terutang

“Mahar diartikan sesuatu yang umumnya berupa uang atau barang yang diberikan calon Istri sebab menikah”.¹⁶

Ibu Mufashiroh juga menanggapi terkait fenomena yang terjadi di masyarakat terkait adanya praktik pernikahan dengan mahar terutang melalui hasil wawancara berikut ini.

¹⁵ Bapak Muslih, Tokoh Masyarakat Desa Samborejo, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 8 Juni 2024.

¹⁶ Ibu Mufashiroh, Tokoh Masyarakat Samborejo, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 10 Juni 2024.

“mahar memanglah bukan termasuk rukun ataupun syarat dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, mahar menjadi hal yang wajib ada dan diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Sedikit banyaknya tidak menjadi masalah, kontan ataupun hutang juga tidak menjadi persoalan, asalkan jika mahar berupa hutang maka harus ditunaikan dan dibayarkan segera mungkin sebagaimana hukum berhutang”.¹⁷

Sebagai salah tokoh masyarakat di Desa Samborejo sekaligus karena dianggap tahu mengenai hal-hal pernikahan karena bekerja di KUA, ibu Mufashiroh mengetahui hampir setiap peristiwa ataupun kejadian terhadap masyarakat sekitar Desa Samborejo khususnya hal yang berkaitan dengan pernikahan. Ibu Mufashiroh menyatakan bahwa yang perlu dipersiapkan bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, karena apabila dari keduanya belum terpenuhi kedepannya akan susah dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Dari pernyataan tokoh masyarakat Desa Samborejo, membuktikan bahwa telah terjadinya praktik pernikahan dengan mahar terutang. Selain itu, dari kedua tokoh masyarakat tersebut juga menyatakan bahwa mahar pernikahan yang terutang wajib dipenuhi oleh suami, terlebih jika telah terjadinya *dukhul*. Hal ini sejalan dengan teori-teori yang terkait mahar pernikahan.

C. Implikasi Mahar Pernikahan yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga

Adapun indikator pasangan suami istri untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dalam pernikahan dengan mahar terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yaitu sebuah kehidupan beragama dalam keluarga, karena pada dasarnya agama mengajarkan kita dalam membentuk keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warahmah. Telah melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yaitu Ibu DA istri dari Bapak MH mengatakan bahwa:

“Suami saya ketika dirumah sering mengajarkan tentang agama, di mana kami membaca dan mendiskusikan ayat-ayat suci bersama-sama. Kami

¹⁷ Ibu Munashiroh, Tokoh Masyarakat Samborejo, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 10 Juni 2024.

juga mengajarkan anak-anak tentang pentingnya nilai-nilai agama, seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang”¹⁸

Bahwasannya pasangan suami istri Bapak MH dan Ibu DA dalam mewujudkan keluarga harmonis seperti meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. Bapak MH mengatakan bahwa:

“Saya menjadi kepala rumah tangga walaupun saya kerja namun saya sering meluangkan waktu untuk istri dan anak. Dimana kami kadang makan diluar bersama dan ketika ada rezeki tambah, saya mengajak Istri dan anak pergi jalan-jalan”¹⁹

Selanjutnya, pasangan suami istri Bapak MH dan Ibu DA mempunyai komunikasi yang baik antar keluarga untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Akan tetapi adanya jarak antara Bapak MH dengan keluarga pihak Istri. Ibu DA mengatakan bahwa:

“ketika saya berkunjung kerumah ibu, suami saya selalu tidak mau untuk ikut, karena setiap berkunjung selalu menuntut terkait mahar hutang tersebut”.²⁰

Pasangan suami istri Bapak MH dan Ibu DA dalam mewujudkan keluarga yang harmonis seperti saling menghargai antar anggota keluarga. Ibu DA mengatakan bahwa:

“Saya sebagai istri merasa dihargai ketika suami saya membantu pekerjaan rumah saat saya sedang sakit. Begitupun ketika suami sedang beristirahat setelah pulang kerja saya tidak mengganguya. Saya dan suami juga selalu mendukung apa yang diinginkan (hobi) anak-anak”.²¹

Pasangan suami istri Bapak MH dan Ibu DA dalam mewujudkan keluarga harmonis seperti mempunyai ikatan yang kuat antar anggota keluarga (saling percaya satu sama lain), dari hasil wawancara Ibu DA mengatakan:

“Di dalam sebuah keluarga yang harmonis kita harus menumbuhkan rasa saling percaya, agar keluarga tetap harmonis sampai kakek nenek.

¹⁸ MH, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024

¹⁹ MH, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024

²⁰ MH, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024

²¹ DA, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024

Namun terkadang saya dan suami juga ada pertengkaran dalam rumah tangga tapi itu semua bisa diselesaikan dengan baik-baik, karena membangun rumah tangga memang penuh pengorbanan”.²²

Lain halnya pasangan suami istri Bapak MH dan Ibu DA dalam mewujudkan keluarga yang harmonis seperti ketika adanya konflik , MH mengatakan bahwa:

“Saya dan istri mengalami perbedaan pendapat tentang cara mendidik anak, istri saya menerapkan pola asuh yang lebih tegas, sementara saya lebih memilih pendekatan yang santai dengan ini saya dan istri menghadapi masalah dengan saling menghargai, tidak menyalahkan dan tidak menggunakan emosi”.²³

Berdasarkan pernyataan tersebut meskipun pasangan suami istri Bapak MH dan Ibu DA menikah dengan mahar pernikahan terutang tetapi mereka menjalani rumah tangga mereka dengan baik dan harmonis. Namun kadang terjadi pertengkaran tetapi semuanya menjadi pelajaran agar kedepannya menjadi lebih baik dan menghargai pasangan masing-masing. Akan tetapi adanya jarak antara hubungan suami dengan orang tua pihak istri sehingga menimbulkan adanya ketidak harmonisan.

Permintaan atas tuntutan dari keluarga Ibu DA terhadap Bapak MH agar membayarkan mahar yang terutang, mengakibatkan adanya jarak antara Bapak MH atau suami dengan keluarga Ibu DA sebagai istri. Berlangsungnya ijab qabul Bapak MH dengan Ibu DA, menyiratkan bahwa ijab sebagai kalimat dari laki-laki, sedangkan qabul sebagai jawaban penerima dari pengantin laki-laki atas ucapan oleh wali perempuan telah dilakukan dengan baik. Adapun yang menarik dari pernikahan Bapak MH dengan Ibu DA saat melangsungkan ijab qabul dengan sebagian mahar kontan dan sebagian mahar dilakukan secara hutang.

Selanjutnya, pemaparan terkait indikator pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga harmonis seperti melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga. Telah melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yaitu Bapak ED mengatakan bahwa:

“Saya dan suami selalu melakukan sholat berjamaah dimasjid ataupun dirumah dan kami mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu mengaji.

²² DA, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024

²³ MH, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 3 Juni 2024

Selain itu, kami juga rutin mengikuti pengajian dan kegiatan keagamaan di Desa”.²⁴

Adapun mengenai indikator pasangan suami istri Bapak ED dan Ibu ST dalam mewujudkan keluarga harmonis seperti meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, Ibu ST mengatakan bahwa:

“Suami saya kalau siang kerja, pulang kerja sore, setelah pulang kerja, saya dan suami selalu menyisihkan waktu untuk anak-anak seperti sekedar mendengarkan cerita mereka dan kadang bermain bersama cucu” .²⁵

Indikator pasangan suami istri Bapak ED dan Ibu ST dalam komunikasi sesama anggota keluarga untuk menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga. Ibu ST mengatakan:

“Saya dan suami ketika adanya perbedaan pendapat atau konflik, kami selalu berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara berdiskusi secara tenang dan selalu memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi.”²⁶

Selanjutnya, indikator pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga harmonis seperti saling menghargai antar anggota keluarga. Bapak ED mengatakan bahwa:

“Ketika saya pulang kerja dalam keadaan lelah, Istri saya seringkali sudah menyiapkan makanan dan itu membuat saya merasa dihargai dan juga saya selalu memperhatikan kebutuhan Istri”²⁷

Pasangan suami istri Bapak ED dan Ibu ST dalam mewujudkan ikatan yang kuat antar keluarga (saling percaya satu sama lain) seperti sebuah kepercayaan, hasil wawancara Ibu ST mengatakan:

²⁴ ED, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 5 Juni 2024

²⁵ ST, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 5 Juni 2024.

²⁶ ST, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 5 Juni 2024.

²⁷ ED, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 5 Juni 2024

“Saya dan suami selalu berusaha untuk terbuka satu sama lain. Setiap kali ada masalah, kami memilih untuk mendiskusikannya bersama daripada memendamnya sendiri”.²⁸

Lain halnya pasangan suami istri Bapak ED dan Ibu ST dalam mewujudkan keluarga yang harmonis seperti ketika adanya konflik, Ibu ST mengatakan bahwa:

“Kami biasanya berusaha untuk tidak membiarkan masalah kecil membesar. Jika ada ketidaksetujuan, kami akan membicarakannya dengan tenang. Saya selalu berusaha untuk mendengarkan pendapat suami”.²⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut meskipun pasangan suami istri Bapak MH dan Ibu DA menikah dengan mahar pernikahan terutang tetapi mereka menjalani rumah tangga mereka dengan baik dan harmonis. Namun kurangnya suami dalam meluangkan waktu untuk keluarganya. Akan tetapi semuanya menjadi pelajaran agar kedepannya menjadi lebih baik dan menghargai pasangan masing-masing.

Dari kedua hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa telah terjadi sebuah ijab qobul dengan mahar terutang dan belum terpenuhi hingga terjadinya *dukhul*. Belum terpenuhinya mahar ini, karena dari keduanya terdapat istri yang belum mengikhlaskan dan yang telah mengikhlaskannya, meskipun bagi keluarga istri belum mengikhlaskannya. Dari kasus ini menarik bagi peneliti, karena telah terjadinya pernikahan dengan mahar terutang dan belum terbayarkan mahar tersebut hingga terjadinya *dukhul*.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari kedua pasangan suami istri ini bisa dibilang harmonis meskipun adanya pertengkaran-pertengkaran kecil dan lain sebagainya justru itu membuat mereka sadar akan tanggung jawab yang mereka jalani, sehingga dengan adanya masalah-masalah tersebut membuat rumah tangga mereka semakin kuat dan keharmonisan akan bisa tercipta dengan sendirinya.

²⁸ ST, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 5 Juni 2024

²⁹ ST, Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 5 Juni 2024

BAB IV

ANALISIS IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERUTANG TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

Pada bab sebelumnya, penulis telah menguraikan terkait informasi dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dengan mahar terutang. Selain itu, penulis juga menyertakan pernyataan dari saksi dalam pernikahan tersebut, dan juga tokoh masyarakat Desa Samborejo sebagai informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil wawancara tersebut, penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan landasan teori pada bab dua.

A. Analisis Praktik Mahar Pernikahan yang Terutang di Desa Samborejo

Berdasarkan data temuan menyebutkan adanya praktik pernikahan dengan mahar terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto, yang mana telah dijelaskan dalam landasan teori bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib atau sesuatu yang harus ada dan disebutkan pada saat ijab qobul. Menjadi kewajiban ini memberatkan bagi sebagian orang, sehingga menyebabkan terjadinya mahar yang terutang. Tetapi, dalam sebuah pernikahan dengan pemberian mahar yang terutang, apakah hutang mahar tersebut akan tetap dibayarkan setelah terjadinya ijab dan qobul atau belum dapat terbayarkan hingga terjadinya *dukhul*. Hal inilah yang menjadi pertanyaan sekaligus permasalahan dalam penelitian ini, karena beberapa kasus ditemukan mahar yang terutang hingga memiliki keturunan, dan menyebabkan pihak mempelai perempuan mengikhlaskannya.

Sejalan akan hal tersebut bahwa hutang merupakan suatu beban yang harus ditanggungkan dan wajib dilunasi bagi orang yang berhutang. Dalam agama Islam sendiri, telah menjelaskan bahwa membayar hutang merupakan suatu kewajiban dan Islam juga melarang umatnya agar tidak meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Hal ini diungkapkan Nabi SAW dalam sebuah hadis, “siapa saja yang berutang, sedangkan ia berniat tidak melunasi utangnya, ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri.” (HR Ibnu Majah). Lantas bagaimana jika hutang tersebut berupa hutang mahar. Berikut ini akan penulis uraikan terkait data temuan penelitian dengan dikaitkan melalui teori-teori mahar pernikahan.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dilakukan calon suami ketika hendak menikah. Meskipun mahar ditetapkan sebagai hal wajib yang ada dalam sebuah pernikahan, namun Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya mahar karena adanya perbedaan

tingkatan kemampuan manusia dalam memberi mahar. Besar kecilnya mahar tergantung kepada kesepakatan antara calon suami dan calon istri atau antara kedua keluarga calon pasangan mempelai, pemahaman terhadap ajaran agama, adat atau tradisi biasanya turut mempengaruhi besar kecilnya jumlah mahar yang diberikan calon suami kepada calon istrinya.¹

Besarnya mahar yang harus dikeluarkan sama seperti saat diucapkan dalam akad pernikahan seperti yang telah diterangkan banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhoan istri. Sesungguhnya, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi hutang atas suami dan menurut hukum Islam wajib dibayar sebagaimana halnya hutang kepada orang lain.

Dari kedua kasus yang peneliti temukan, jika mahar yang terjadi dalam pernikahan Bapak MH dengan Ibu DA dan pernikahan Bapak ED dengan Ibu ST merupakan pernikahan dengan mahar musamma, karena telah disebutkan kadarnya ketika ijab qobul meski dalam bentuk hutang. Mahar musamma yang terutang dalam kedua kasus ini, belum dapat dibayarkan sepenuhnya hingga terjadinya *dukhul*. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum mahar menurut Imam Syafi’I, dimana telah terjadinya penanguhan mahar (mahar hutang) dengan tidak diketahuinya batas waktu pemberian mahar hutang tersebut, sehingga istri memiliki hak untuk meminta mahar tersebut dan juga berhak meminta pembatalan pernikahan meskipun telah terjadi *dukhul*.²

Menurut fuqaha, terkait mahar yang dihutang dan belum dibayarkan hingga setelah terjadinya akad, maka disunnahkan untuk tidak menggauli istrinya sampai ia membayar mahar tersebut. Walaupun sebetulnya dari pihak perempuan juga diwajibkan tidak menolak suaminya yang masih berhutang mahar tersebut untuk mengumpulinya.³ Layaknya hutang dengan orang lain, hutang mahar hendaknya dilunasi secepatnya, bahkan boleh dengan cara mengangsur, karena mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada seorang suami ketika menjadikannya pernikahan dalam sebuah kedudukan.

¹ Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 270.

² Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 231.

³ Rizki Zul Akhiriah Hasibuan, “Tinjauan Hukum Islam Pada Cerai Talak Terhadap Pernikahan dengan Mahar Tidak Tunai”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.1, 2024, 184.

Senada akan hal tersebut, Abu Hanifah berpendapat bahwa sang perempuan boleh menolak, karena ia hanya menggugurkan haknya dimasa lampau, yaitu ketika rela berduaan atau menggauli sebelum menerima maskawin awal. Pengguguran haknya pada masa lampau bukan berarti pengguguran haknya dimasa akan datang. Kerelaannya untuk dicampuri atau berduaan sebagai umpama agar sang suami bersedia segera membayar maskawin. Apabila harapannya pupus maka ia berhak menolak dan inilah pendapat yang terkuat serta di gunakan pada persidangan.⁴

Dari pandangan ulama tersebut, menyiratkan bahwa mahar dalam agama Islam haruslah diserahkan pada waktu aqad. Adapun mahar yang dibayar secara ditangguhkan dan dibayar dengan hutang, maka dalam penundaan pembayaran mahar (dihutang) bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah di tetapkan.⁵

Pentingnya memahami dasar hukum mahar agar mampu melaksanakan sebagaimana mestinya tanpa ada keberatan dari salah satu pihak hingga tidak terlaksanakannya pembayaran mahar secara penuh. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman kembali kepada masyarakat bahwasannya mahar tidak harus merupakan suatu hal yang besar nilainya. Alangkah baiknya, jika dari mempelai tidak menetapkan mahar yang membebankan diri sendiri atau bahkan membebankan bagi mempelai lainnya yang mengakibatkan mahar terutang dan tidak terpenuhi tanpa ada batas waktu yang ditetapkan.

Jika dari kasus Bapak MH dengan Ibu DA yang telah melangsungkan pernikahan sebagian mahar dibayar secara kontan, maka suami dapat menggauli istri dan tentunya dengan tetap membayarkan mahar sebagian lainnya yang terutang. Mahar sebagian terutang ini telah menjadi hak istri sepenuhnya, dan istri berhak meminta pelunasannya. Berbeda dengan kasus Bapak ED dengan Ibu ST, dimana pernikahan dengan mahar terutang sepenuhnya dan belum terbayarkan hingga terjadinya dukhul, maka dapat merusak akad pernikahan. Meskipun pihak istri telah mengikhlaskannya, akan tetapi karena mahar menjadi suatu kewajiban suami. Apabila sampai suami tersebut belum membayar hutang

⁴ Summa Amin Muhammad, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2005), 44.

⁵ Muhammad Alfian, Afif Khalid, Salafuddin Noor, "Kedudukan Pembayaran Hutang Mahar Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,"n.d.

mahar, maka istri berhak mendapatkan harta peninggalan suami sebagai mahar sekaligus mendapat hak harta warisan.

B. Analisis Implikasi Mahar Pernikahan yang Terutang Terhadap Keharmonisan Keluarga

Dalam perkawinan membentuk keluarga yang harmonis adalah keinginan setiap orang, bahkan itu merupakan tujuan utama dari perkawinan. Tanpa terkecuali pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang maharnya terutang. Hasil dari penelitian menemukan bahwa walaupun mereka dalam kondisi yang tidak menutup kemungkinan bisa mewujudkan keluarga yang harmonis. Sekalipun perekonomian suami yang belum bisa mencukupi untuk melunasi mahar tersebut. Akan tetapi tetap bertahan dan bekerja keras untuk melunasi mahar tersebut.

Berdasarkan tentang Kompilasi Hukum Islam, mahar hutang diperbolehkan dihutang dan dapat pula ditanggihkan jika calon mempelai istri meridhoi akan maharnya yang ditanggihkan. Mahar yang ditanggihkan dan belum dilunasi oleh calon mempelai suami tidak mengurangi sahnya sebuah pernikahan, juga tidak menyebabkan batalnya pernikahan, karena syarat dan rukun lainnya telah terpenuhi.

Mahar memanglah tidak termasuk dalam rukun dan syarat pernikahan, maka mahar dapat dilakukan secara hutang namun harus tetap dilunasi layaknya hutang dengan orang lain. Akan tetapi, jika mahar terutang dan belum juga terpenuhi hingga terjadinya *dukhul* dan melahirkan keturunan maka dapat mengakibatkan permasalahan keluarga. Permasalahan ini dapat diakibatkan dari keluarga mempelai yang merasa belum terpenuhi hak dari anaknya hingga berujung pada penuntutan atas hak anaknya.

Bahwasanya setiap pasangan suami istri pasti menginginkan keharmonisan dalam keluarganya. Penuntutan akan hak istri terhadap mahar merupakan suatu hal yang wajar, karena memang haruslah mahar yang terutang tersebut dipenuhi. Adapun yang menjadi kesalahan sekaligus menjadi catatan penting dari kedua kasus pernikahan dengan mahar terutang di Desa Samborejo ini adalah bahwa mahar yang disebutkan dalam akad secara terutang, namun tidak disertai dengan batasan waktu dalam pelunasannya. Sehingga, beberapa hal seperti penuntutan dari keluarga mempelai istri akan hak anaknya terjadi hingga mengakibatkan hubungan antara kedua keluarga renggang.

Bahwasanya mahar yang dihutang, nikahnya sah dengan alasan mahar bukan bagian dari rukun akad nikah. Akan tetapi, dampak dari mahar dihutang adalah makruh *mendukhul* istrinya, walaupun maharnya belum terbayarkan sepenuhnya. Dalam kasus Bapak ED dengan Ibu ST, memanglah seharusnya pembayaran mahar dapat dicicil agar dapat menghargai pihak istri, sekaligus kewajiban mahar yang harus dipenuhi sebagai pembuka diperbolehkan dalam *mendukhul* istrinya, namun mahar tersebut tidak dicicil dan tidak terbayarkan hingga saat ini. Dari kasus ini jelas bahwa tidak terpenuhinya hak sebagai seorang istri.

Mahar seharusnya menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh suami kepada istri sebagai bagian dari pernikahan. Namun di Desa Samborejo istri yang baru menuntut pembayaran mahar setelah pernikahan berlangsung. Seringkali suami belum bisa membayar mahar tersebut tepat waktu seperti yang telah disepakati, yang menyebabkan hubungan antara suami dan keluarga istri menjadi renggang. Berdasarkan penelitian di lapangan, ditemukan pasangan yang menikah dengan mahar yang masih terutang, yang pada akhirnya memengaruhi hubungan antara suami dan keluarga istri. Dalam situasi seperti ini, istri berhak untuk menggugat cerai, asalkan suami tetap bertanggung jawab untuk melunasi mahar tersebut. Jika suami meninggal dunia sebelum melunasi mahar, maka harta peninggalan suami akan digunakan untuk membayar mahar yang masih terutang. Dengan cara inilah, seorang istri berhak mendapatkan hak-hak yang sebagaimana mestinya. Meskipun, istri telah mengikhlaskan mahar terutang tersebut, namun tidaklah sesuai dengan hukum mahar yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an dan hadis bahwasannya pemberian mahar haruslah dilakukan dalam sebuah pernikahan, sehingga hak perempuan telah ditegakkan (QS. al-Nisa'[4]: 4).

Penyelesaian jika suami tidak melunasi mahar hutang menurut hukum Islam, jika istri mengikhlaskan maka hutang mahar terhadap istri dianggap lunas namun jika istri belum mengikhlaskan, mahar dianggap masih terutang sampai kapanpun dan menurut hukum Islam wajib dibayar sebagaimana hutang kepada orang lain, kalau tidak dibayar akan diminta pertanggung jawaban dihari kemudian.

Sesuai dengan pasal 38 KHI “(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapicalon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar

karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Dari kedua keluarga pasangan suami istri, adanya istri telah mengikhlaskan mahar hutang Adapun istri belum mengikhlaskan maharnya dan pihak keluarga istri (mertua) belum mengikhlaskan yang menimbulkan ketegangan emosional yang signifikan dalam hubungan. Istri yang mengikhlaskan menunjukkan sikap dewasa dan pengertian, berusaha menjaga keharmonisan dan fokus pada masa depan bersama suami. Namun, perasaan menjadi beban jika istri merasa tidak didukung oleh pihak lain, seperti mertua atau suami, yang dapat menambah ketidaknyamanan dalam hubungan. Sebaliknya, istri yang belum mengikhlaskan merasakan kekecewaan atau kerugian akan tetapi tidak menimbulkan suatu permasalahan didalam rumah tangganya.

Di sisi lain, ketidakikhlasan dari mertua muncul dari rasa tanggung jawab untuk melindungi putri mereka, sehingga mereka merasa perlu untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap suami. Ketidakikhlasan ini sering kali menciptakan ketegangan antara suami dan mertua, yang dapat membuat suami merasa terjebak di antara dua pihak.

Untuk itu, agar terhindarnya dari mahar terutang tanpa adanya batasan waktu, maka alangkah baiknya mahar yang ditetapkan tidaklah berlebihan dan memberatkan. Islam sendiri pun tidak menetapkan secara spesifik kadar banyak atau sedikitnya suatu mahar. Hanya saja Islam mensyariatkan agar mahar berupa barang atau benda yang berharga, karena sejatinya pernikahan merupakan sebuah ibadah dan ibadah adalah mencari keberkahan dari sang Pencipta. Sedangkan pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah pernikahan yang memudahkan maharnya.⁶

Berdasarkan data dari analisis kedua pasangan suami istri di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ini bisa harmonis yang terpenting adanya rasa tanggung jawab pada pasangan yang mahar pernikahannya terutang, walaupun maharnya belum terbayarkan dan berusaha untuk melunasi maka rumah tangga yang mereka jalani akan harmonis.

Sesuai kajian teori yang telah dijelaskan pada Bab dua, rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan

⁶ Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Al-Nikah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), Cet ke-1.

ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga.

Dari hasil pengelolaan data yang diambil dari beberapa narasumber di lapangan yang terkait mahar pernikahan terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ternyata mahar hutang menimbulkan implikasi bagi keluarga non inti (mertua) di antaranya yaitu:

a) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Kedua keluarga pasangan suami istri dapat mewujudkan komunikasi yang baik antar anggota keluarga yang didalamnya menerapkan nilai-nilai keagamaan. Kedua pasangan ini mengajarkan anak-anak tentang pentingnya nilai-nilai agama, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang dan selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk mengaji serta mengikuti kegiatan keagamaan di Desa.

b) Meluangkan waktu yang cukup

Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga kedua keluarga pasangan suami istri selalu meluangkan waktunya untuk keluarga karena dengan kebersamaan keluarga akan berdampak baik pada anak, karena anak merasa lebih dibutuhkan dan diperhatikan, seperti mengajak anak jalan-jalan dan sekedar mendengarkan cerita mereka serta mengajak anak bermain bersama.

c) Komunikasi yang baik antar keluarga

Kedua keluarga pasangan suami istri salah satunya tidak mempunyai komunikasi yang baik dengan pihak mertua disebabkan istri belum mengikhlaskan mahar yang hutang, sehingga pihak orang tua istri selalu menagih mahar tersebut.

d) Saling menghargai antar anggota keluarga

Kedua keluarga pasangan suami istri sudah mewujudkan keluarga harmonis di dalam anggota keluarga tersebut saling menghargai satu sama lain. Seperti suami selalu membantu pekerjaan istri dirumah dan begitupun sebaliknya istri selalu mendukung apa yang diinginkan

e) Ikatan kuat antar anggota keluarga (saling percaya satu sama lain)

Kedua pasangan suami istri ini mewujudkan keharmonisan keluarga, pasangan ini mampu memberikan ruang bagi setiap anggota untuk menghargai setiap perubahan yang terjadi. Seperti saling percaya, ketika ada pertengkaran dapat diselesaikan dengan baik-baik dan saling terbuka ketika ada masalah.

f) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga kedua pasangan ini ketika terjadi konflik selalu menyelesaikan segala permasalahan dengan sabar dan mencari jalan keluar terbaik. Seperti ketika mengalami perbedaan pendapat dihadapi dengan saling menghargai, tidak menyalahkan dan tidak menggunakan emosi.

Adapun indikator keharmonisan keluarga pasangan suami istri dengan mahar terutang, menurut Dadang Hawari:

	MH dan DA	ED dan ST
1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga	√	√
2. Mempunyai waktu bersama keluarga	√	√
3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga		√
4. Saling menghargai antar anggota keluarga	√	√
5. Ikatan yang kuat antar anggota keluarga (saling percaya satu sama lain)	√	√
6. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim	√	√

Berdasarkan tabel di atas pada keluarga pasangan suami istri Bapak MH dan Ibu DA, indikator komunikasi baik antar anggota keluarga non inti (mertua) tidak tercapai yang dikarenakan selalu menagih mahar yang hutang. Meskipun dari pihak istri selalu sabar menunggu agar maharnya dibayarkan.

Keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri dengan mahar pernikahan secara hutang berdampak juga pada hubungan antara suami terhadap keluarga pihak istri, karena jika sudah harmonis maka keluarga akan menjadi senang, damai dan bahagia. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa keluarga pada pasangan suami istri dengan mahar terutang sudah menumbuhkan kepercayaan dan saling pengertian serta saling mendukung dalam upaya melunasi hutang tersebut.

Dalam pembentukan keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri yang mahar pernikahannya terutang dapat disimpulkan bahwa harus menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik

antar keluarga, saling menghargai antar anggota keluarga serta mempunyai ikatan kuat antar anggota keluarga (saling percaya satu sama lain), dan ini sangat berkaitan dengan membentuk keluarga yang harmonis, apabila saling bisa menjaga komunikasi dan menerima kekurangan serta kelebihan maka dalam keluarga tersebut menjadi saling menghormati, saling mengerti damai dan tentram.

Mahar hutang, sebagai aspek hukum dalam pernikahan, dapat mempengaruhi dinamika keluarga secara signifikan, terutama dalam konteks hubungan antara pasangan dan orang tua. Dalam kasus dua pasangan suami istri yang harmonis, meskipun mereka saling mendukung dan memahami hak dan kewajiban masing-masing, ketegangan seringkali muncul dari pihak orang tua, khususnya mertua. Ketidakpuasan mertua terhadap pembayaran mahar yang dianggap tidak cukup atau tidak tepat dapat menciptakan ketegangan dalam keluarga. Hal ini dapat memicu konflik di mana mertua merasa memiliki hak untuk mengatur atau mengawasi pernikahan anaknya. Meskipun pasangan tersebut mampu menjaga keharmonisan di antara mereka, tekanan dari pihak luar, seperti orang tua, dapat menciptakan ketidaknyamanan yang berdampak pada stabilitas emosional dan keintiman pasangan.

Untuk mengatasi situasi ini, pasangan sebaiknya mengedepankan komunikasi terbuka dengan mertua, menjelaskan pandangan dan komitmen mereka terhadap satu sama lain. Mereka juga bisa mencari momen yang tepat untuk mendiskusikan pentingnya mahar dalam konteks modern dan bagaimana mereka berdua sepakat mengenai hal tersebut. Selain itu, membangun batasan yang sehat dengan keluarga penting dilakukan agar pasangan tetap memiliki ruang untuk mengelola hubungan mereka. Dengan ini, pasangan diharapkan dapat menjaga keharmonisan di antara mereka sekaligus meredakan ketegangan dengan pihak orang tua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta analisis data, maka skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dengan mahar terutang di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dari kedua pasangan suami istri mahar pernikahannya dibayar secara tidak kontan dan hingga terjadinya *dukhul*. Belum terpenuhinya mahar ini yang disebabkan dari keduanya sudah tidak mampu dalam membayar hutang mahar karena kondisi ekonomi. Akan tetapi ada perbedaan dari keduanya terdapat istri telah mengikhlaskan dan istri yang belum mengikhlaskan.
2. Implikasi mahar pernikahan yang terutang terhadap keharmonisan keluarga inti di mana mereka sudah merasa harmonis, sedangkan terhadap keluarga non inti (pihak mertua) sebagian tidak harmonis.

B. Saran

Sebagai bahan pertimbangan akhir skripsi ini, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk calon pengantin lakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya memahami dan merencanakan mahar dengan jelas serta memahami cara mengelola keuangan dengan baik agar tidak terjebak dalam utang yang tidak mampu dibayar.
2. Untuk terciptanya keluarga harmonis, maka harus menjalankan masing-masing kewajiban dan melakukan upaya dalam membangun keluarga harmonis dengan saling melengkapi kekurangan dalam suatu keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ad-Duwaisi Amin Biun Yahya. *Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Seputar Pernikahan Hubungan Pasutri dan Perceraian*. Yogyakarta: At Tuqa. 2010.
- Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal. *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Kitab Al-Nikah*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1989.
- Azam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Al- Asqalani Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Mahram*. Bandung: Mizan Publika. 2010.
- Ansory Isnan. *Fikih Mahar*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing. 2020.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah diterbitkan oleh PT Sinergi Pustaka Indonesia tahun 2012.
- Abdussamad Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Press. 2021.
- Basri Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV Kaaffah Learning Center. 2019.
- Ghazaly Abd Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hamzah Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: CV Literasi Nusantara. 2020.
- Dadang Hawari. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2006.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (2018), *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Lubis Sakban, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group 2016.
- Muhammad Summa Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda. 2005.
- Rukajat Ajat Rukajat. *pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
- Rohman Holilur. *Hukum Perkawinan Islam menurut 4 Mahzab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Saebani Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Shomad Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2014.
- Subhan Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi. 2008.

- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2011
- Takariawan Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia. 2008
- Tihami M. Ahamda Tihami, Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Tihami, Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Munakahat)*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Skripsi

- Alfian Irvan. Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi kasus penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2021.
- Khairun Nufi Khairun. Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo. 2017.
- Mu'adzin Arif Mu'adzin. Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Maharani Sifa Maharani. Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'I dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam. *Skripsi*. IAIN Ponorogo. 2018.
- Nur Atifah Annida Wifqi. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis bagi Pasangan yang tidak Memiliki Keturunan. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2023.
- Rijali Ahmad Rijali. Analisis Data Kualitatif. *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin. Vol. 17 No. 33. 2018. 84.
- Rezki Nst Rodia Rezki. Problematika Hutang Mahar Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan. 2023.

Jurnal

- Alfian Muhammad, Afif Khalid, Salafuddin Noor. Kedudukan Pembayaran Hutang Mahar Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Doris Evan, Lolita Permanasari, Karim, penyelesaian sengketa mahar muajjalah dalam perspektif Hukum Islam. *Jurnal Judiciary*. Vol 10. No 1. 2021.
- Fajarwati. Mahar Secara Berhutang dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq*, Vol 16 No 1. 2022.
- Hidayat Riyan Erwin. Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 16. No. 50-66. Mei 2019.
- Hasibuan Rizki Zul Akhiriah. Tinjauan Hukum Islam Pada Cerai Talak Terhadap Pernikahan dengan Mahar Tidak Tunai. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. Vol.2. No.1. 2024.

- Maki Hud Leo Perkasa, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsih. Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2. No. 2. 2022.
- Ridwan Muhammad. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*. Vol 13. No 7.
- Sainul Ahmad Sainul. Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. Vol 4. No 1 Januari-Juni 2018.
- Setiyowati Rinda. Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 7. No 1 Januari-Juni 2020.
- Subairi. Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Mabahnya. *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol 2. No 2. 2021.
- Yusron Muhammad Aniq Yusron. Mahar dalam pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga (Analisis fenomenologi terhadap problem pernikahan di masyarakat jawa). *Jurnal Jatijajar Law Review*. Vol 1. No 1 Maret 2022.

Tesis

- Nafi’ah Himmaty Alimatun. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Penerima Mahar Terutang. *Tesis Universitas Islam Malang*. 2022
- Puspitasari Novia Heni. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

Regulasi terkait penelitian

- AP. Keluarga dari Istri yang menikah dengan mahar terutang diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 23 Mei 2024.
- DA. Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 23 Mei 2024.
- ED. Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 25 Mei 2024.
- MH. Informan yang menikah mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 23 Mei 2024.
- Miftakhus Surur selaku mantan Kepala Desa Samborejo. Diwawancarai oleh Shabrina Aribah. Di Kantor Balai Desa. pada 31 Mei 2024.
- Muslih, Tokoh Masyarakat Desa Samborejo, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 29 Mei 2024.
- Munashiroh, Tokoh Masyarakat Samborejo, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 29 Mei 2024.
- Subhan. Masyarakat Desa Samborejo. Diwawancarai oleh Sharina Aribah. pada tanggal 20 Mei 2024.
- ST. Informan yang menikah dengan mahar terutang, diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Desa Samborejo, 25 Mei 2024.
- Ulin Nuha selaku Kepala Desa Samborejo. Diwawancarai oleh Shabrina Aribah, Kantor Balai Desa. pada 31 Mei 2024.

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

A. Pasangan suani istri (MH dan DA)

1. Bagaimana awal mula bapak memilih mahar pernikahan dengan tiket umroh?
(MH) pernikahan dengan mahar yang tehutang awal mulanya memilih mahar dengan tiket umroh karena dari pihak orang tua saya menjadi pemandu nasabah yang mengetahui bahwa adanya undian hadiah tiket umroh, tetapi undian hadiah tersebut gagal, pada saat berlangsungnya akad saya belum ada bukti bayar tiket umroh tersebut, jadi maharnya menjadi hutang
2. Bagaimana praktik pernikahan dengan mahar yang terhutang?
(LA, Ibu Istri) pernikahan yang berlangsung saat itu terdapat dua mahar dan terucap pada saat akad. Mahar pertama berupa uang dan dibayar secara kontan dan mahar kedua berupa tiket umroh yang terhutang, karena belum terpenuhi hingga sekarang telah memiliki anak
3. Bagaimana praktik pernikahan dengan mahar hutang tersebut dan bagaimana cara dari pihak suami melunasi hutangnya?
(AP, Kakak Istri) Mahar umroh yang diucapkan pada saat ijab qobul MH dengan DA belum dapat dilakukan karena undian umroh tersebut gagal, dan saat ini pihak suami dengan status pekerjaan buruh batik menyebabkan kesulitan jika hendak memenuhi mahar berupa umroh tersebut
4. Apakah sebelumnya ibu sudah mengetahui mahar pernikahan tiket umroh tersebut gagal yang menjadikan maharnya terhutang?
(DA) Sebetulnya saya telah mengetahui gagalnya undian umroh tersebut sejak lama setelah berlangsungnya akad. Awalnya saya tidak memberitahukan kepada keluarga saya, namun karena sudah lama tidak ada kabar akhirnya keluarga saya pun tahu dengan sendirinya
5. Bagaimana peran ibu dalam sebuah kehidupan beragama dalam keluarga?
(DA) Suami saya ketika dirumah sering mengajarkan tentang agama, di mana kami membaca dan mendiskusikan ayat-ayat suci bersama-sama. Kami juga mengajarkan anak-anak tentang pentingnya nilai-nilai agama, seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang

6. Bagaimana bapak membagi waktu antara bekerja dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga?

(MH) Saya menjadi kepala rumah tangga walaupun saya kerja namun saya sering meluangkan waktu untuk istri dan anak. Dimana kami kadang makan diluar bersama dan ketika ada rezeki tambah, saya mengajak istri dan anak pergi jalan-jalan

7. Apakah dengan mahar hutang menjadikan renggangnya hubungan antara suami ibu dengan keluarga ibu?

(DA) ketika saya berkunjung kerumah ibu, suami saya selalu tidak mau untuk ikut, karena setiap berkunjung selalu menuntut terkait mahar hutang tersebut

8. Saling menghargai dan membantu sama lain dalam keluarga apakah itu penting?

(DA) Saya sebagai istri merasa dihargai ketika suami saya membantu pekerjaan rumah saat saya sedang sakit. Begitupun ketika suami sedang beristirahat setelah pulang kerja saya tidak mengganggunya. Saya dan suami juga selalu mendukung apa yang diinginkan (hobi) anak-anak

9. Bagaimana ibu dan suami berusaha menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan keluarga?

(DA) Didalam sebuah keluarga yang harmonis kita harus menumbuhkan rasa saling percaya, agar keluarga tetap harmonis sampai kakek nenek. Namun terkadang saya dan suami juga ada pertengkaran dalam rumah tangga tapi itu semua bisa diselesaikan dengan baik-baik, karena membangun rumah tangga memang penuh pengorbanan

B. Pasangan suami istri (ED dan ST)

1. Bagaimana awal mula mahar pernikahannya dengan mahar yang terhutang?

(ED) Awal mulanya saya mau memberi mahar uang tunai tetapi dari pihak calon istri saya meminta mahar kambing dan karena uang saya belum cukup jadi mahar tersebut menjadi hutang

2. Apakah mahar pernikahannya atas dasar keinginan dari ibu sendiri?

(ST) Saat pernikahan maharnya kambing itu dibayar tidak kontan, mengenai mahar kambing itu kemauan dari ibu saya dan sampai saat ini belum diberikan

kambingnya, sebenarnya saya sudah mengikhlaskan kalau ibu saya belum mengikhlaskan.

3. Bagaimana peran ibu dalam sebuah kehidupan beragama dalam keluarga?
(ST) Saya dan suami selalu melakukan sholat berjamaah dimasjid ataupun dirumah dan kami mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu mengaji. Selain itu, kami juga rutin mengikuti pengajian dan kegiatan keagamaan di Desa
4. Bagaimana ibu dan suami dalam membagi waktu bersama keluarga?
(ST) Suami saya kalau siang kerja, setelah pulang kerja kadang keluar kumpul sama temannya sampai malam, jadi waktu bersamanya ketika libur kerja
5. Apa langkah-langkah yang ibu dan suami ambil saat menghadapi perbedaan pendapat atau konflik?
(ST) Saya dan suami ketika adanya perbedaan pendapat atau konflik, kami selalu berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara berdiskusi secara tenang dan selalu memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi.
6. Saling menghargai dan membantu sama lain dalam keluarga apakah itu penting?
(ED) Ketika saya pulang kerja dalam keadaan lelah, istri saya seringkali sudah menyiapkan makanan dan itu membuat saya merasa dihargai dan juga saya selalu memperhatikan kebutuhan istri
7. Bagaimana ibu dan suami berusaha menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan keluarga?
(ST) Saya dan suami selalu berusaha untuk terbuka satu sama lain. Setiap kali ada masalah, kami memilih untuk mendiskusikannya bersama daripada memendamnya sendiri

C. Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan anda terhadap mahar pernikahan yang terhutang dan apakah bapak mengetahui adanya mahar pernikahan terhutang?

Mahar yaitu pemberian kepada perempuan yang akan dinikahi yang umumnya berupa uang, emas, atau barang. Dalam kasus pernikahan MH dengan DA ini terdapat dua mahar. Pertama mahar berupa uang yang dibayarkan secara kontan

atau tunai. Kedua, mahar berupa umroh, karena belum ada tiketnya, hanya melalui ucapan saja maka dianggap sebagai mahar terhutang

2. Bagaimana Menurut anda tentang mahar pernikahan yang hutang?

Mahar memanglah bukan termasuk rukun ataupun syarat dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, mahar menjadi hal yang wajib ada dan diberikan oleh calon suami kepada calon isteri. Sedikit banyaknya tidak menjadi masalah, kontan ataupun hutang juga tidak menjadi persoalan, asalkan jika mahar berupa hutang maka harus ditunaikan dan dibayarkan segera mungkin sebagaimana hukum berhutang.



Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama : Shabrina Aribah
Tempat : Pekalongan
Tanggal Lahir : 23 Februari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds Samborejo RT 03/RW01, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan
Email : Shabrina2302@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1) TK Muslimat Samborejo
- 2) MIS Samborejo
- 3) SMP Al-FUSHA Kedungwuni
- 4) MA AL-HIKMAH 2 Brebes
- 5) UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingsdur.ac.id Email : perpustakaan@uingsdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHABRINA ARIBAH
NIM : 1120098
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : shabrina2302@gmail.com
No. Hp : 085326283086

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **IMPLIKASI MAHAR PERNIKAHAN YANG TERUTANG TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA STUDI DI DESA SAMBOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 November 2024



SHABRINA ARIBAH
NIM. 1120098